

# Panduan

## Pemantauan Perempuan Terhadap Kebijakan dan Proyek Iklim



Solidaritas Perempuan  
Women's Solidarity for Human Rights



## Panduan Pemantauan Perempuan Terhadap Kebijakan, Program dan Proyek Iklim

### I. Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Perubahan iklim yang begitu cepat terjadi, mengakibatkan perempuan harus melakukan berbagai upaya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Perempuan mengalami pengalaman yang berbeda dari laki-laki, karena dipengaruhi oleh peran gender yang selama ini telah dilekatkan kepada perempuan. Tidak dipungkiri bahwa kehidupan perempuan sangat dekat dengan lingkungan alam. Air, udara dan tanah adalah komponen yang sangat melekat dan berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan keseharian perempuan. Akan tetapi, sampai saat ini inisiatif-inisiatif yang dilakukan perempuan dalam menghadapi perubahan iklim belum sepenuhnya diakui oleh negara, baik dalam kebijakan maupun dalam program atau proyek iklim di Indonesia. Akibatnya, perempuan masih tidak terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan, termasuk terkait perubahan iklim. Berbagai pengalaman dan pengetahuan perempuan tersebut, tidak pernah dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan maupun program terkait perubahan iklim. Para pengambil kebijakan cenderung hanya memikirkan manfaat, keuntungan atau dampak positif saja, tetapi tidak melihat dampak dan kemampuan perempuan dalam meresponnya.

Banyaknya aliran pendanaan iklim yang masuk ke negara ini, jelas berimplikasi pada semakin masifnya proyek iklim dikembangkan di tanah Indonesia, khususnya di wilayah hutan. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan yang luas<sup>1</sup>, mulai menjadi ladang bagi proyek iklim, antara lain melalui skema REDD+. Namun, ternyata proyek iklim tersebut kemudian berpotensi menimbulkan permasalahan baru di komunitas, terutama bagi masyarakat adat. Wilayah hutan yang dijadikan wilayah proyek iklim, kemudian tidak dapat diakses oleh masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar wilayah hutan, termasuk masyarakat adat, padahal hutan merupakan rumah bagi masyarakat adat. Fungsi hutan selain sebagai ruang keanekaragaman hayati, yang terdiri dari berbagai ekosistem<sup>2</sup>, juga sebagai penyedia bahan-bahan kesehatan masyarakat, mencegah terjadinya longsor, dan tentu saja sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan. Begitupun bagi perempuan, di mana hutan sangat bermanfaat bagi mereka sebagai penyedia sumber-sumber kehidupan dan ekonomi mereka. Pembatasan ruang tersebut, menjadikan perempuan semakin kehilangan akses dan kontrol atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alamnya.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 7 ETM+ tahun 2009/2010, total daratan Indonesia yang ditafsir adalah sebesar ± 187.670.600 ha, dengan areal berhutan seluas 98.56 juta ha (52,4%), dan areal tidak berhutan seluas 89.03 juta ha (47,4%)

<sup>2</sup> **Ekosistem** sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Hak-hak masyarakat adat dan perempuan adat sering diabaikan bahkan dilanggar oleh negara. Seperti hak dalam mendapatkan akses informasi terhadap proyek, tidak pernah diminta persetujuannya, dan walaupun pernah, mereka hanya cenderung diposisikan sebagai penerima dari hasil keputusan pemerintah. Juga, hak dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan, bahkan kebiasaan-kebiasaan/tradisi secara perlahan mulai terkikis. Contohnya dalam skema REDD+. Walaupun secara eksplisit, program REDD+ belum dijalankan atau masih tahap persiapan infrastruktur dan uji coba proyek, tetapi beberapa proyek uji coba tersebut pada praktiknya mulai mengarah pada pelaksanaan REDD. Sayangnya, pelaksanaan uji coba proyek tersebut mulai menimbulkan permasalahan di sejumlah wilayah.

Dalam rangka mengupayakan adanya jaminan perlindungan bagi hak-hak perempuan dalam kebijakan dan proyek iklim, keterlibatan perempuan harus dipastikan. Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan mengembangkan standar aturan perlindungan perempuan dalam proyek iklim. Standar aturan perlindungan tersebut harus dijamin di dalam kebijakan iklim (*Standar Aturan Perlindungan Perempuan dapat dilihat di dalam Lembar Info 4*). Dalam upaya untuk memastikan terlaksananya standar aturan perlindungan tersebut, masyarakat, khususnya perempuan perlu disediakan alat untuk dapat melakukan pemantauan terhadap kebijakan dan proyek iklim di wilayahnya. Untuk itu, Solidaritas Perempuan mengembangkan panduan langkah-langkah pemantauan kebijakan dan proyek iklim, berdasarkan standar aturan perlindungan perempuan tersebut.

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Panduan Pemantauan Kebijakan dan Proyek Iklim ini dikembangkan sebagai perangkat untuk membantu mengarahkan perempuan akar rumput, komunitas dan aktivis pemerhati isu perubahan iklim dalam melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek iklim, mulai dari perencanaan, persiapan, penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi proyek. Tujuan panduan ini adalah untuk menyediakan instrumen, perangkat, atau alat bagi perempuan komunitas dan aktivis yang dapat digunakan untuk memeriksa dan memantau dampak atau pengaruh dari kebijakan dan proyek perubahan iklim terhadap hak dari komunitas terkena dampak. Hasil pemantauan akan menyediakan informasi dan data berbasis bukti untuk melakukan advokasi (upaya pembelaan hak) dan memperjuangkan hak-hak perempuan serta akses dan kontrol mereka atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam, dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim.

## **C. Pendekatan yang digunakan**

Pendekatan yang digunakan dalam panduan ini adalah pendekatan berbasis hak dan menggunakan analisis feminis serta analisis politik ekonomi global. Pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah tentang perlindungan hak-hak asasi manusia dari

semua orang. Dalam hal ini, termasuk hak asasi perempuan. Penerapan kebijakan perlindungan hak-hak perempuan harus mengatasi faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan terhadap situasi dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang seringkali dialami perempuan. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai jelas menambah kerentanan perempuan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Dalam pendekatan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan, perempuan dipandang sebagai pelaku aktif yang berusaha untuk mengubah situasi mereka daripada sebagai korban yang membutuhkan bantuan.

Tindakan yang dilakukan harus bertujuan untuk memberi perempuan kekuatan, kapasitas, kemampuan dan akses yang diperlukan untuk mengubah situasi mereka, untuk berbicara atas hak-hak mereka sendiri dan mengambil kembali kendali atas kehidupan mereka (**pemberdayaan dan penguatan**). Pendekatan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan menghormati sejumlah prinsip terkait cara/mekanisme kebijakan, program dan langkah-langkah yang dikembangkan, dilaksanakan dan dievaluasi. Prinsip tersebut antara lain adalah **prinsip partisipasi**, di mana perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi hak asasi mereka. Selain itu, adalah **prinsip non-diskriminasi**, di mana langkah-langkah yang dilakukan untuk perlindungan perempuan harus diterapkan tanpa diskriminasi, baik atas dasar jenis kelamin, etnis, kelas sosial, dan lain-lain. Selain itu, semua langkah-langkah perlindungan hak-hak perempuan harus sesuai dengan yang ada dalam kewajiban negara sebagaimana diatur dalam instrumen utama hak asasi manusia - misalnya hak untuk hidup dan memiliki penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk berserikat. Minimal tidak bertentangan atau melemahkan hak asasi manusia ("tidak merugikan"). Akhirnya, negara harus membentuk mekanisme untuk memantau dampak HAM dari kebijakan, program dan tindakan.

Analisis Feminis didasarkan pada adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan berbasis identitas politik perempuan, situasi politik perempuan dan ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Identitas politik perempuan didasarkan pada kesadaran bahwa perempuan memiliki berbagai identitas politik, baik sebagai perempuan, sebagai anggota keluarga, masyarakat dan negara, etnis, agama, kepercayaan tertentu, maupun budaya dan kelas sosial lainnya yang ditentukan oleh ideologi patriarki - karena itu perempuan bukan entitas homogen. Situasi politik perempuan didasarkan pada kesadaran bahwa realitas pengalaman perempuan yang mengalami sub-ordinasi karena dipisahkan dari sumber daya alam, eksistensinya yang seringkali dilekatkan pada keberadaan laki-laki, didominasi dengan sistem / pola patriarkis (sistem sosial di mana laki-laki memiliki kontrol atau lebih superior dari perempuan). Sedangkan, ketidakadilan gender yang dimaksud adalah adanya kesadaran bahwa pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan di masyarakat melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang sering kali dialami oleh perempuan, mulai dari

Dominasi – Sub Ordinasi – Marjinalisasi, Diskriminasi, Pelabelan, Beban Ganda, dan Kekerasan (Penjelasan mengenai ketidakadilan gender dapat dilihat pada Lembar Info 2).

Sedangkan, analisis politik ekonomi global menekankan pada adanya paradigma globalisasi yang berdampak pada dominasi kekuatan ekonomi dunia akibat ketimpangan atau ketidakadilan penguasaan ekonomi oleh negara-negara industri di atas negara berkembang, di mana atas kepentingannya politiknya mengarahkan negara berkembang pada deregulasi, privatisasi dan liberalisasi<sup>3</sup>, melalui mekanisme dan aktor-aktor global untuk menguasai ekonomi secara global. Paradigma ini dilihat berdasarkan aktor-aktor yang terlibat, siapa yang diuntungkan, siapa yang dilemahkan dan sejauh mana membuka peluang lebih besar pada mekanisme pasar (peran swasta/privat).

#### **D. Cara Menggunakan Panduan**

Panduan ini disusun dalam langkah demi langkah yang terdiri dari kelompok-kelompok pertanyaan pada masing-masing langkah. Kelompok pertanyaan ini **tidak berarti** bahwa **setiap pertanyaan harus dijawab**. Pertanyaan yang dianggap tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi, dapat ditiadakan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan. **Langkah-langkah** yang tersedia juga **tidak selalu harus** dilakukan secara **berurutan**. Dalam situasi tertentu, langkah dapat dilewati dengan melakukan langkah yang lain terlebih dahulu, baik secara keseluruhan langkah, maupun per bagian. Ada kalanya, berdasarkan hasil temuan, diperlukan untuk kembali ke langkah yang telah dilakukan.

---

<sup>3</sup> Deregulasi maksudnya Penarikan peran negara dari ekonomi nasional dan keuangan (misalnya pengendalian harga atas jasa, listrik, lima bahan pokok, standar upah, perlindungan buruh, dan lainnya). Pelaksanaan ekonomi nasional diserahkan kepada "pasar bebas". Privatisasi maksudnya Peningkatan peran dan bagian kepemilikan sektor swasta dalam penyediaan kebutuhan sektor publik (pendidikan, kesehatan, perbankan, air, listrik, infrastruktur fisik, dan lainnya). Sedangkan, Liberalisasi maksudnya Pembukaan ekonomi dalam negeri untuk investasi dan perdagangan asing; mengizinkan perusahaan-perusahaan asing untuk memiliki dan mengendalikan sektor-sektor penting bagi publik seperti keuangan, industri, pertanian, kehutanan dan lainnya.

## II. Langkah-langkah Pemantauan Kebijakan dan Proyek Iklim

### Langkah 1: Persiapan

*Pada tahapan persiapan, dilakukan pemeriksaan mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan.*

#### 1. Pembentukan Tim

Sebelum memulai aktivitas atau kegiatan pemantauan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pembentukan tim pemantau. Sebaiknya memasukkan orang-orang dengan keahlian atau kapasitas yang berbeda-beda ke dalam tim, misalnya ada orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara bertanya kepada orang lain, ada orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan, ada orang yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi diskusi, ada orang yang memiliki kemampuan untuk membaca dokumen, ada orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis, dan lain-lain. Anggota tim bisa dari organisasi, kelompok, komunitas masyarakat atau dapat juga memasukkan orang-orang dari luar organisasi, kelompok, komunitas masyarakat. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam pembentukan tim adalah sebagai berikut:

##### Kapasitas anggota Tim

- Kapasitas *konseptualisasi*, yaitu memahami tujuan penelitian, karena makna muncul dari tujuan – cenderung menjawab pertanyaan-pertanyaan MENGAPA.
- Kapasitas *mengumpulkan data yg relevan*, yaitu mendapatkan data yang dibutuhkan utk mencapai tujuan kita – cenderung menjawab pertanyaan APA, SIAPA, KAPAN & DIMANA.
- Kapasitas *menganalisa* data agar memperlihatkan langkah maju, yaitu menarik rekomendasi-rekomendasi utama bagi target pendengar yang spesifik – pertanyaan-pertanyaan BAGAIMANA.

- a. Gabungkan anggota tim yang memiliki kapasitas konseptualisasi, pengumpulan data, dan kapasitas analisis.
- b. Pastikan bahwa masing-masing anggota tim memiliki tujuan dan misi yang sama
- c. Pastikan masing-masing anggota tim memahami prinsip-prinsip perlindungan perempuan

#### 2. Identifikasi pemangku kepentingan<sup>4</sup>

Setelah dilakukan pembentukan tim, sebaiknya anggota tim mulai bertemu untuk berdiskusi bersama membahas mengenai pihak-pihak mana saja kah yang terkait di wilayah pemantauan, baik di tingkat kebijakan maupun proyek. Pihak-pihak yang termasuk pemangku kepentingan dapat *dikategorikan/dikelompokkan* ke dalam unsur Pemerintah, pelaksana/pengembang proyek, pemberi dana (donor), NGO/LSM pemerhati lingkungan, pemerhati hutan, pemerhati hak-hak perempuan, akademisi, dan masyarakat terkena dampak. Masyarakat terkena dampak dapat diklasifikasikan/dikelompokkan lebih

---

<sup>4</sup> Pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait

lanjut dalam tokoh-tokoh kunci, antara lain Kepala Desa, Ketua Adat, Pemuka Agama, Perwakilan Desa, masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek dan perempuan yang tinggal dan hidup di dalam dan sekitar wilayah proyek. Pastikan partisipasi dari perempuan terkena dampak proyek. Pertanyaan kunci dalam melakukan identifikasi pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

- Siapa saja pihak yang memiliki kepentingan yang terkait dengan permasalahan anda?
- Siapa saja pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan proyek di wilayah anda?
- Apakah perempuan termasuk pemangku kepentingan utama di wilayah proyek?

*Setelah pemangku kepentingan teridentifikasi, lakukan pencatatan mengenai pihak-pihaknya berdasarkan kategori tersebut (Tabel 1), dengan mengisi nama pihak-pihaknya, termasuk dalam kategori unsur apa, berada di wilayah mana dan siapa yang bertanggung jawab untuk menggali informasi dari pihak tersebut.*

**Tabel 1**  
**Pemangku Kepentingan**

No.	Nama Institusi/Individu	Kategori	Lokasi/Wilayah	Penanggung Jawab

### 3. Pemetaan kekuatan dan kelemahan

Setelah melakukan identifikasi pemangku kepentingan, lakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan dari tim yang terbentuk. Tim dapat mulai dengan melakukan identifikasi mitra yang dapat diajak untuk bekerja sama dalam melakukan aktivitas pemantauan. Mitra tersebut dapat berupa organisasi lain/orang/jaringan yang dapat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan untuk memperkuat analisa serta aktivitas advokasi (pembelaan hak) yang dilakukan.

Setelah itu, Tim melakukan pemetaan terkait akses yang dimiliki masing-masing anggota tim terhadap informasi atau data yang dibutuhkan, termasuk dalam hal pendanaan. Apabila akses yang dimiliki dirasa tidak mencukupi, Tim dapat menyusun strategi mengenai bagaimana bisa mendapatkan akses tersebut. Hasil identifikasi dapat berkembang dalam proses pemantauan.

- Identifikasi mitra untuk bekerja sama:
- Apakah tim mempunyai akses terhadap informasi yang dibutuhkan atau memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan informasi tersebut

- Apakah tim mempunyai akses terhadap pendanaan untuk kegiatan pemantauan

*Potensi mitra yang dapat bekerja sama dituliskan di dalam Tabel 2, dengan mengisi nama orang atau lembaga yang bersangkutan, kemungkinan informasi yang dapat diperoleh dari mitra tersebut, berada di wilayah mana, dan siapa yang bertanggung jawab mengajak atau menggali informasi ke pihak tersebut.*

**Tabel 2**  
**Mitra Kerja Sama**

No.	Nama Institusi/Individu	Informasi/Data Terkait	Lokasi/Wilayah	Penanggung Jawab

#### 4. Penyusunan rencana pemantauan

Tahapan penyusunan rencana pemantauan menjadi tahapan yang sangat penting di dalam proses persiapan, karena hasil dari tahapan inilah yang akan mengarahkan tim dalam melakukan aktivitas pemantauan. Tim pemantau menyusun rencana pemantauan dengan struktur sebagai berikut:

- Menetapkan jenis proyek iklim apa yang akan dipantau
- Menentukan proyek yang akan dijadikan studi kasus, sesuai dengan kapasitas dan kepentingan Tim. Prioritasnya adalah proyek yang wilayahnya paling bersinggungan dengan kepentingan para anggota tim.
- Mengidentifikasi Kebijakan terkait yang akan menjadi fokus pemantauan di tingkat lokal, kabupaten dan provinsi (isi Tabel 3).
- Mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dimintakan informasi atau data berupa kebijakan atau data sekunder (lihat Tabel 1 Pemangku Kepentingan), serta mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dijadikan sumber informasi langsung (data primer), untuk kemudian dibuatkan daftar target pemberi informasi (isi Tabel 4) - (terkait pengumpulan informasi dan data dapat dilihat pada Lembar Info 1).
- Menentukan metode yang akan digunakan dalam melakukan pengumpulan informasi dan data.
- Selanjutnya, Tim Pemantau melakukan pembagian tugas dan peran sesuai kapasitas dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim.
- Memastikan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pemantauan dan mendokumentasikan hasil pemantauan, seperti kamera untuk foto dan video, serta alat perekam suara.
- Mendiskusikan mengenai rencana tindak lanjut pemantauan (hasil pemantauan akan dibawa ke mana atau target advokasinya siapa). Rencana ini masih dapat berkembang atau disesuaikan dengan hasil pemantauan yang diperoleh.



Setelah itu, Tim menyusun jadwal (isi Tabel 5) untuk masing-masing aktivitas selama melakukan pemantauan terhadap kebijakan dan proyek iklim yang dijadikan fokus.

- a. Tentukan jenis dan proyek iklim yang akan dijadikan fokus pemantauan (akan lebih mudah apabila sebelumnya sudah dilakukan proses identifikasi).
- b. Tentukan kebijakan terkait yang akan menjadi fokus pemantauan
- c. Tentukan siapa saja yang akan menjadi sasaran pengumpulan data.
- d. Tentukan siapa saja sumber-sumber informasi
- e. Menentukan metode dan teknik pengumpulan data.
- f. Menentukan siapa yang melakukan (pembagian peran dan tugas) dan apa saja peralatan yang akan digunakan
- g. Tentukan jadwal pemantauan.

**Tabel 3**  
**Kebijakan**

No.	Peraturan	Mengenai	Tingkat	Substansi

**Tabel 4**  
**Target Sumber Informasi**

No.	Nama Institusi/Individu	Informasi/Data Terkait	Kategori	Penanggung Jawab

**Tabel 5**  
**Jadwal Kegiatan dan Pembagian Peran**

No.	Waktu (Hari & Tanggal)	Kegiatan	Tempat/Lokasi	Kebutuhan (Perlengkapan dan Peralatan)	Penanggung Jawab

## 5. Penyusunan anggaran

Setelah dilakukannya penyusunan rencana pemantauan, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penyusunan anggaran. Anggaran disusun oleh Tim Pemantau berdasarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk kebutuhan yang berupa perlengkapan (barang habis pakai) atau mengusahakan peralatan yang tersedia. Untuk melakukan penyusunan anggaran, maka Tim perlu mencari informasi mengenai harga atau biaya yang akan dikeluarkan per kebutuhan dari kegiatan yang akan dilakukan.

Apabila dibutuhkan sumber pendanaan lain untuk membiayai kegiatan pemantauan atau pembiayaan secara mandiri dianggap kurang, Tim Pemantau merencanakan target sumber pendanaan.

**Tabel 6**  
**Anggaran Biaya**

No.	Kegiatan/Kebutuhan	Kuantitas		Frekuensi		Harga	Jumlah
		Jumlah	Unit	Jumlah	Unit		

## Langkah 2: Pemantauan di Tingkat Propinsi/Kabupaten

Pada langkah ini, dilakukan pemantauan pada tingkat kabupaten atau propinsi. Langkah ini sebaiknya dilakukan oleh anggota tim pemantau dari unsur aktivis atau NGO yang biasanya berdomisili di tingkat propinsi atau kabupaten, tanpa menutup kemungkinan untuk keterlibatan anggota tim pemantau dari unsur perempuan terkena dampak atau perempuan akar rumput.

Apabila wilayah proyek iklim hanya mencakup satu kabupaten, maka penting untuk dilakukan pemantauan pada tingkat kabupaten dan propinsi. Sedangkan, apabila wilayah proyek mencakup lebih dari satu kabupaten, maka pemantauan dapat dilakukan hanya pada tingkat propinsi, namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap melakukan pemantauan di tingkat kabupaten, yaitu tiap kabupaten di mana wilayah proyek termasuk. Pengumpulan data pada langkah ini dapat dilakukan melalui:

- *Penelitian dokumen*  
Dokumen kebijakan atau data dapat diperoleh melalui website resmi pemerintah, pemberi dana, pelaksana proyek atau NGO; perpustakaan atau pusat studi dan kajian pada kantor-kantor pemerintahan/instansi terkait; wawancara, pertemuan, atau diskusi; hasil kajian atau penelitian lembaga lain.
- *Wawancara dan pertemuan*  
Ingatlah untuk mendokumentasikan dalam bentuk rekaman suara, foto atau video, kecuali apabila dianggap responden yang diwawancara tidak merasa nyaman apabila didokumentasikan. Dapat juga ditanyakan sebelum dilakukan wawancara. Apabila tidak ada pendokumentasian, maka catatan atau ingatan yang dituangkan dalam bentuk catatan hasil wawancara menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ingat juga untuk mencatat tempat, waktu dan sumber informasi.
- *Diskusi kelompok terfokus*  
Ingatlah untuk mendokumentasikan dalam bentuk rekaman suara dan foto. Ingat juga untuk mencatat tempat, waktu dan sumber-sumber informasinya.

*Hasil jawaban pertanyaan kunci dapat dituliskan di dalam tabel ringkasan temuan. Tabel ringkasan tersebut berfungsi untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan situasi mayoritas/kebanyakan. Apabila ada perbedaan informasi dari sumber yang berbeda, dicatat masing-masing perbedaan tersebut berdasarkan kategori sumber informasinya.*

### 1. Eksplorasi Pemangku Kepentingan, Kebijakan, dan Proyek Iklim serta potensi dampaknya di tingkat Propinsi dan/atau kabupaten

Dalam melakukan pemetaan ini, dilakukan identifikasi aktor-aktor utama dan juga kepentingannya terkait dengan kebijakan dan proyek perubahan iklim di tingkat lokal.

**a. Identifikasi kebijakan perubahan iklim terkait jenis proyek yang menjadi fokus pemantauan (misalnya REDD+) di tingkat propinsi dan/atau kabupaten**

1. Apa saja kebijakan terkait perubahan iklim, khususnya untuk jenis proyek iklim yang menjadi fokus pemantauan, yang akan, sedang dalam proses atau sudah dikeluarkan di tingkat propinsi dan/atau kabupaten
2. Apa tujuan dari kebijakan tersebut menurut pemerintah anda atau menurut siapapun yang merumuskan kebijakan tersebut?
3. Apa tujuan (lain) dan kepentingan yang mungkin ada di belakang kebijakan tersebut?
4. Siapa aktor-aktor utama yang mengimplementasikan/melaksanakan kebijakan tersebut?
5. Siapa pemangku kepentingan utama yang memiliki kepentingan (positif atau negatif) terhadap kebijakan tersebut? Bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan atau implementasi/penerapannya?
6. Bagaimana cara formal dan informal dari individu, NGO, dan organisasi masyarakat sipil lainnya (Partisipasi Masyarakat Sipil ) yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan legislasi? Apakah cara tersebut dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak?
7. Perdebatan Publik mengenai Kebijakan dan Proyek Iklim: Siapa saja sekutu/kawan anda?
  - Apakah hubungan antara perdebatan publik mengenai isu perubahan iklim dengan kebijakan?
  - Siapa saja orang-orang yang mendukung kebijakan itu?
  - Siapa saja yang menentangnya atau (mungkin ingin) mendukung anda?
  - Apakah anda dapat mengajak mereka untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang dipersoalkan perempuan?

**b. Identifikasi proyek iklim yang menjadi fokus pemantauan di tingkat propinsi dan/atau kabupaten**

1. Berapa jumlah proyek iklim (untuk jenis proyek yang menjadi fokus pemantauan) yang akan, sedang dalam proses atau sudah ditetapkan di wilayah propinsi dan/atau kabupaten
2. Proyek mana yang akan dijadikan fokus pemantauan?
3. Proyek tersebut terletak di kawasan atau wilayah administratif apa? apakah mencakup atau terletak di wilayah hutan lindung atau hutan adat?
4. Apa tujuan (lain) dan kepentingan yang mungkin ada di belakang proyek tersebut? (terkadang dalam dokumen kebijakan juga terdapat informasi dari proyek)
5. Siapa pemangku kepentingan utama yang memiliki kepentingan (positif atau negatif) terhadap proyek (-proyek) tersebut? Bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan atau implementasi/penerapannya?

6. Bagaimana mekanisme yang digunakan untuk proyek (-proyek) iklim tersebut? Apa status proyek (-proyek) tersebut?
- o Untuk melakukan analisis pemangku kepentingan, perhatikan pertanyaan berikut:
    - Kepentingan: seberapa kuat kepentingannya atas kebijakan dan/atau proyek? (tinggi, sedang, rendah)
    - Kekuasaan: seberapa kuat pengaruh atau kekuasaannya terhadap kebijakan dan/atau proyek? (tinggi, sedang, rendah)
    - Dukungan: apakah pemangku kepentingan tersebut akan mendukung Anda dalam mencapai perubahan? (positif, netral, negatif)

Tabel 8 Analisis pemangku Kepentingan

	Tinggi/Positif	Sedang/netral	Rendah/Negatif
Kekuasaan/ Pengaruh			
Kepentingan			
Dukungan			

*Dari analisis pemangku kepentingan, dapat diketahui siapa yang memiliki kepentingan di balik dikeluarkannya kebijakan atau ditetapkannya proyek di suatu wilayah. Apakah kepentingan tersebut mengakomodir kepentingan dari masyarakat terkena dampak atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.*

**c. Identifikasi masyarakat berpotensi terkena dampak**

1. Masyarakat mana yang menjadi target resmi pemerintah atas kebijakan tersebut?
2. Masyarakat mana yang secara kenyataan terkena dampak dari kebijakan tersebut (secara positif atau negatif)? Ini bisa lebih dari satu kelompok masyarakat, misalnya masyarakat lokal, masyarakat adat, kelompok perempuan, dll.
3. Apakah ada kelompok (-kelompok) masyarakat yang terpengaruh juga merupakan kelompok (-kelompok) masyarakat yang menjadi target pemerintah atas kebijakan tersebut?
4. Apakah perempuan dalam kelompok masyarakat tersebut termasuk menjadi target pemerintah atas kebijakan tersebut?

*Pilih Kelompok-kelompok masyarakat yang paling serius terpengaruh oleh kebijakan: ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang harus terlibat dalam analisis dan yang partisipasinya harus dipastikan.*

**d. Identifikasi dampak dari kebijakan pada kelompok-kelompok masyarakat berpotensi terkena dampak**

1. Gambarkan dampak dari kebijakan pada kelompok anda atau kelompok masyarakat yang anda pilih sekonkrit dan setepat mungkin, dan bagaimana dampak dari kebijakan pada perempuan dari kelompok masyarakat tersebut
2. Bagaimana kelompok yang terkena dampak mengartikan pengaruh atau dampak dari kebijakan atau tindakan dari pihak yang berwenang?
3. Apakah mereka menyadari hak-haknya?
4. Pengaruh mana yang menurut mereka paling bermasalah?
5. Dampak positif apa yang mereka lihat?
6. Apa yang mereka ingin Pemerintah lakukan? Apa yang mereka ingin ubah?
7. Apakah Pemerintah atau siapapun pihak berwenang yang bertanggung jawab, mengumpulkan informasi tentang dampak dari kebijakan tersebut?
8. Jika iya, kementerian, departemen atau unit mana? Tentang kelompok mana? Bagaimana? Apakah ini merupakan informasi publik?
9. Jika tidak, mengapa?
10. Apakah ada 13ocus13 evaluasi atau monitoring dari kebijakan tersebut?
11. Jika iya, apa kata dokumen (hasil dari 13ocus13 evaluasi atau monitoring) tentang dampak kebijakan terhadap kelompok yang anda pilih?

**Ringkasan 1: Temuan Eksplorasi Pemangku Kepentingan, Kebijakan, dan Proyek Iklim serta potensi dampaknya di tingkat Propinsi dan/atau kabupaten**

	Ringkasan temuan
Kebijakan (-kebijakan)	
Permasalahan	
Pada tahapan mana kebijakan tersebut	
Tujuan kebijakan menurut pemerintah atau pihak berwenang lainnya	
Kemungkinan tujuan dan kepentingan tersembunyi	

## Solidaritas Perempuan

Aktor utama yang mengimplementasikan/ melaksanakan kebijakan	
Program-program khusus untuk mengimplementasikan kebijakan?	
Pemangku kepentingan (lainnya) dari kebijakan	
Cara-cara mempengaruhi penyusunan kebijakan	
Inti dari perdebatan publik dan politik tentang permasalahan dan/atau kebijakannya	
Sekutu/mitra potensial	
Kesempatan untuk perubahan	
Ancaman/hambatan untuk perubahan	
<b>2. Proyek Iklim (untuk jenis proyek iklim yang menjadi 14ocus pemantauan)</b>	
Proyek (-proyek)	
Proyek yang menjadi fokus pemantauan	
Pemberi dana	
Pelaksana Proyek	
Kemungkinan tujuan dan kepentingan tersembunyi	
Wilayah Proyek	
Mekanisme Proyek	
Status Proyek	
<b>3. kelompok yang terpengaruh oleh kebijakan</b>	
Kelompok yang secara resmi menjadi target dari kebijakan	
Kelompok yang secara kenyataan terkena dampak dari kebijakan	
<b>3. Dampak dari Kebijakan</b>	
Dampak dari kebijakan terhadap kelompok yang secara resmi	

menjadi target dari kebijakan	
Apa dampak yang paling positif?	
Apa dampak yang paling negatif atau problematik?	
Apa yang mereka inginkan untuk dilakukan oleh pemerintah?	
Dampak dari kebijakan pada kelompok yang secara kenyataan terkena dampak (jika perlu, bedakan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang berbeda)	
Apa dampak yang paling positif?	
Apa dampak yang paling negatif atau problematik?	
Apa yang mereka inginkan untuk dilakukan oleh pemerintah?	
Apakah pemerintah mengumpulkan informasi tentang dampak dari kebijakan?	

## 2. Kerangka Hukum dan dan Politik dari Kebijakan Nasional

Dalam tahapan ini, diperiksa mengenai Hubungan antara hukum, kebijakan atau praktik lokal atau nasional lainnya dengan permasalahan atau kebijakan yang menjadi fokus pemantauan.

### a. Undang-undang, kebijakan, penerapan dan praktik Proyek Iklim

1. Apa definisi dari proyek iklim yang menjadi fokus pemantauan anda (misalnya REDD+) di dalam hukum yang berlaku?
2. Apakah definisi tersebut sesuai dengan definisi atau pengertian menurut kesepakatan internasional (misalnya Konvensi internasional tentang perubahan iklim – UNFCCC)?
3. Jika tidak, apa perbedaannya?
4. Apa definisi tersebut atau cara di dalam praktiknya berhubungan dengan permasalahan atau kebijakan (di tingkat lokal) yang menjadi fokus anda? Jika iya, secara bagaimana?
5. Apakah ada Rencana Aksi Nasional dan/atau Strategi Nasional untuk proyek iklim tersebut (misalnya REDD+)? Jika ada, apakah menyebutkan tentang



permasalahan/ kebijakan di tingkat lokal, termasuk terkait perlindungan hak perempuan?

6. Apakah ada dokumen kebijakan perubahan iklim lainnya yang relevan?

**b. Komitmen Perlindungan Hak di dalam hukum, kebijakan dan praktik nasional**

1. Apakah Rencana Aksi Nasional dan/atau Strategi Nasional untuk proyek iklim yang menjadi fokus pemantauan (misalnya REDD+), Konstitusi atau dokumen hukum atau kebijakan nasional lainnya menyebutkan tentang perlindungan hak, yang relevan dengan permasalahan atau kebijakan (di tingkat lokal) yang menjadi fokus anda, termasuk terkait hak perempuan?
2. Apakah Negara anda memiliki institusi Perubahan iklim sendiri? Jika iya, apa saja mandat mereka? Apakah ada mandat khusus terkait kepentingan dan perlindungan hak perempuan?

**c. Undang-undang, kebijakan, penerapan dan praktik lainnya yang relevan**

1. Apakah ada undang-undang kebijakan, penerapan atau praktik lokal atau nasional lainnya yang relevan dengan permasalahan/kebijakan (di tingkat lokal) yang anda fokuskan? (misalnya hukum dan kebijakan tentang pembangunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, perkebunan, lingkungan hidup).
2. Apakah ada hukum, kebijakan, atau praktik local, adat atau religius (tertulis atau tidak tertulis) yang relevan dengan kebijakan yang anda fokuskan?

**Ringkasan 2: Temuan Kerangka Hukum dan dan Politik dari Kebijakan Nasional**

	Ringkasan Temuan
Definisi Nasional untuk proyek iklim yang menjadi fokus pemantauan dalam kesesuaiannya dengan Konvensi PBB? Jika tidak, apa perbedaannya?	
Hubungan antara definisi nasional untuk proyek iklim yang menjadi fokus pemantauan dengan permasalahan/kebijakannya	
Hubungan antara pelaksanaan definisi tersebut dengan permasalahan/kebijakannya	
Hubungan antara Rencana Aksi Nasional atau dokumen kebijakan perubahan iklim lainnya dengan permasalahan/kebijakannya	
Hubungan antara hukum, kebijakan dan praktik perubahan iklim lainnya dengan permasalahan/kebijakannya	
<b>2. Komitmen perlindungan hak, khususnya hak perempuan, di dalam hukum, kebijakan</b>	

<b>&amp; praktik nasional</b>	
Komitmen atas perlindungan hak di dalam Konstitusi (UUD)	
Komitmen perlindungan hak di dalam RAN, Stranas atau dokumen kebijakan perubahan iklim lainnya	
Komitmen perlindungan hak di dalam dokumen hukum atau kebijakan lainnya	
<b>3. hukum, kebijakan &amp; praktik lainnya yang relevan</b>	
Hukum, kebijakan atau praktik lokal atau nasional lainnya yang terkait dengan permasalahannya	
Hukum atau praktik lokal, adat atau agama yang terkait dengan permasalahannya	

### 3. Penerapan Prinsip perlindungan Perempuan dalam kebijakan di tingkat propinsi dan/atau kabupaten

#### a. Dampak dari kebijakan pada hak masyarakat terkena dampak

1. Apakah kebijakan tersebut membantu untuk:
  - meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap perubahan iklim
  - meningkatkan kemampuan beradaptasi masyarakat dari dampak perubahan iklim
  - meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi atau mencegah dampak lebih buruk dari perubahan iklim
  - meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkena dampak, khususnya perempuan
  - melindungi hak-hak masyarakat terkena dampak, khususnya perempuan
2. Apakah ada mekanisme yang independen untuk memonitor dampak dari kebijakan tersebut?

#### b. Dampak kebijakan terhadap hak perempuan atau pelanggaran hak perempuan

1. Apakah perempuan yang terkena dampak dari kebijakan, dilibatkan dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut?
2. Apakah kebijakan tersebut mendiskriminasi kelompok perempuan atau memiliki efek diskriminasi?
3. Apakah kebijakan tersebut menghormati prinsip persamaan gender?
4. Apakah kebijakan tersebut menghalangi atau memfasilitasi akses untuk pemulihan yang efektif
5. Apakah kebijakan mempengaruhi secara negatif atau melanggar hak perempuan? Jika iya, hak mana yang terlanggar atau terkena pengaruh?

**Ringkasan 3: Temuan dampak dari kebijakan terhadap perlindungan hak**

Hak atas hidup dan melanjutkan kehidupan	Informasi dari masyarakat terkena dampak	Informasi dari pemerintah lokal atau nasional	Informasi dari pemberi dana atau pelaksana proyek	Informasi dari sumber-sumber lain (spt. Laporan NGO, akademisi, jurnalis, dll)
Akses atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam				
Kontrol atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam				

**c. Penerapan prinsip perlindungan perempuan dalam kebijakan** (prinsip perlindungan perempuan dapat dilihat di Lembar Info 4)

**1. Keterbukaan Informasi**

*Pertanyaan Kunci untuk Prinsip Keterbukaan Informasi yang inklusif, sensitif dan responsif gender:*

- a. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai jaminan hak atas informasi dan bagaimana mekanisme penyediaan dan pemberian informasi bagi perempuan, khususnya mengenai bahasa, pendekatan dan media yang digunakan?
- b. Apakah kebijakan menegaskan posisi perempuan sebagai salah satu pemangku kepentingan?
- c. Apakah kebijakan tersebut mengatur mengenai kewajiban penyediaan dan pemberian informasi mengenai informasi proyek, siapa pelaksana proyeknya, siapa yang mendanai, jangka waktu proyek, beserta dampak positif dan negatif proyek?
- d. Apakah Kebijakan tersebut memberikan penekanan pada penyesuaian dengan situasi sosial, ekonomi, politik dan budaya dari perempuan yang berpotensi terkena dampak proyek?
- e. Kesimpulan: Jika iya, dalam kebijakan mengenai apa dan aturan apa saja yang ada di dalam kebijakan tersebut? Apakah aturan tersebut menjamin penerapan prinsip keterbukaan informasi yang inklusif, sensitif dan responsif gender?

**2. Konsultasi dan Partisipasi**

*Pertanyaan Kunci untuk Prinsip Konsultasi dan Partisipasi yang inklusif, sensitif dan responsif gender:*

- a. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai jaminan partisipasi penuh perempuan di dalam proses konsultasi dan bagaimana mekanisme konsultasi dan partisipasi bagi perempuan, yang dilakukan dalam setiap tahapan siklus proyek, mulai dari

- perumusan konsep, perencanaan, persiapan, implementasi, evaluasi, hingga pasca pelaksanaan proyek
- b. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai mekanisme pemilihan representasi serta partisipasi dan keterlibatan aktif perempuan yang terkena dampak proyek, dengan memperhatikan keseimbangan gender, serta memastikan bahwa pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
  - c. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai mekanisme penyediaan dan pemberian informasi bagi perempuan sebelum dilakukannya konsultasi, termasuk terkait bahasa, pendekatan, media dan jangka waktu penyediaan dan/atau pemberian informasi, khususnya bagi perempuan berpotensi terkena dampak proyek.
  - d. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai jaminan kebebasan dan keamanan bagi perempuan selama tahapan/proses konsultasi
  - e. Kesimpulan: Jika iya, dalam kebijakan mengenai apa dan aturan apa saja yang ada di dalam kebijakan tersebut? Apakah aturan tersebut menjamin penerapan prinsip konsultasi dan partisipasi yang inklusif, sensitif dan responsif gender?

### 3. Persetujuan

*Pertanyaan Kunci untuk Prinsip Persetujuan yang inklusif, sensitif dan responsif gender:*

- a. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai jaminan hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara sadar dan tanpa paksaan bagi perempuan terhadap proyek dan bagaimana mekanisme pemberian persetujuan atau penolakan tersebut?
- b. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai pemberian informasi yang jelas, benar dan lengkap sebelum proses persetujuan, sehingga mereka dapat mempelajari dan memahami semua rencana proyek, termasuk dampak dan resiko yang akan terjadi terhadap diri dan lingkungan mereka
- c. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai ruang bagi perempuan untuk menyampaikan persetujuan atau penolakannya terhadap proyek
- d. Apakah kebijakan mengatur mengenai kewajiban untuk adanya persetujuan dari setiap perempuan yang berpotensi terkena dampak dari proyek, sebelum wilayah proyek ditetapkan atau izin pelaksanaan proyek dikeluarkan?
- e. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai jaminan kebebasan dan keamanan bagi perempuan dalam memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap proyek di wilayahnya?
- f. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai kewajiban menginformasikan kepada publik pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan, termasuk menyediakannya bagi masyarakat yang terlibat konsultasi, khususnya perempuan.

- g. Kesimpulan: Jika iya, dalam kebijakan mengenai apa dan aturan apa saja yang ada di dalam kebijakan tersebut? Apakah aturan tersebut menjamin penerapan prinsip persetujuan yang inklusif, sensitif dan responsif gender?

#### 4. Pengajuan Keluhan

*Pertanyaan Kunci untuk Prinsip Pengajuan Keluhan yang inklusif, sensitif dan responsif gender:*

- a. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai jaminan hak perempuan untuk mengajukan keluhan/keberatan dan bagaimana mekanisme pengajuan keluhan beserta tempat penerimaan keluhan keberatan di tingkat propinsi/kabupaten atau mengatur mengenai kewajiban untuk adanya mekanisme pengajuan keluhan di tingkat proyek?
- b. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai mekanisme penyediaan dan pemberian informasi mengenai mekanisme pengajuan keluhan
- c. Apakah di dalam aturan mengenai mekanisme pengajuan keluhan juga diatur mengenai penyediaan dan pemberian informasi, pendekatan atau prinsip yang harus digunakan, jangka waktu pengajuan keluhan, serta ruang lingkup keluhan yang diadakan, khususnya bagi perempuan
- d. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai Pengaduan atau pengajuan keluhan dilakukan dengan bebas biaya, transparan, independen, aman dan nyaman, serta menjamin hak, kebebasan, dan keamanan perempuan dalam mengajukan keluhan tersebut, termasuk dalam hal kerahasiaan identitas.
- e. Kesimpulan: Jika iya, dalam kebijakan mengenai apa dan aturan apa saja yang ada di dalam kebijakan tersebut? Apakah aturan tersebut menjamin penerapan prinsip pengajuan keluhan yang inklusif, sensitif dan responsif gender?

#### 5. Keamanan dan Keselamatan

*Pertanyaan Kunci untuk Prinsip Keamanan dan Keselamatan yang inklusif, sensitif dan responsif gender:*

- a. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai jaminan kebebasan bagi perempuan untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya terkait pelaksanaan proyek?
- b. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai jaminan keamanan dan keselamatan bagi perempuan yang memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya terkait pelaksanaan proyek? (dari segala bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan ataupun upaya kekerasan dan ancaman kekerasan, berupa intimidasi, pelecehan, perkosaan, penganiayaan, penembakan, penangkapan, dan/atau kriminalisasi, baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, aparat perusahaan/pengelola proyek, maupun aparat Negara)

- c. Apakah di dalam kebijakan diatur mengenai jaminan hak bagi perempuan untuk mendapat perlindungan dalam bereaksi terhadap atau menentang kegiatan dan tindakan terkait proyek, termasuk kelalaian Negara, yang mengakibatkan pelanggaran hak dan kebebasan dasar maupun terjadinya kekerasan, termasuk jaminan hak untuk kebebasan dan keamanan pribadi serta tidak ditangkap secara sewenang-wenang, dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, untuk diperiksa oleh badan peradilan yang bebas dan tidak berpihak, serta untuk bebas dari diskriminasi perlakuan hukum
- d. Kesimpulan: Jika iya, dalam kebijakan mengenai apa dan aturan apa saja yang ada di dalam kebijakan tersebut? Apakah aturan tersebut menjamin penerapan prinsip keamanan dan keselamatan yang inklusif, sensitif dan responsif gender?

**Ringkasan 4: Penerapan prinsip-prinsip perlindungan perempuan dalam kebijakan (Jawaban dari masing-masing pertanyaan kunci per prinsip)**

Prinsip-prinsip	Informasi dari kelompok terpengaruh	Informasi dari pemerintah lokal atau nasional	Informasi dari pemberi dana proyek atau pelaksana proyek	Informasi dari sumber-sumber lain (misalnya laporan NGO, akademisi, jurnalis, dll.)
Keterbukaan Informasi				
Konsultasi dan Partisipasi				
Persetujuan				
Pengajuan Keluhan				
Keamanan dan Keselamatan				

### Langkah 3: Pemetaan Situasi Perempuan

*Pada langkah ini, dilakukan pemeriksaan mengenai bagaimana kehidupan perempuan, apa saja aktivitasnya, bagaimana relasi dengan warga sekitar wilayah proyek, sejarah tanah, sejarah warga – berapa penduduk asli, berapa pendatang, kondisi geografis, kondisi strategisnya (potensi wilayah)*

Sebelum dilakukannya, pemantauan kebijakan dan proyek iklim, Tim perlu melakukan pemetaan situasi perempuan, baik di tingkat kabupaten/propinsi maupun di tingkat proyek. Kegiatan ini penting untuk dilakukan sebagai dasar dalam melihat kebutuhan dan kepentingan khusus perempuan berdasarkan karakteristik sosial, politik, ekonomi dan budaya dari perempuan setempat. Pemetaan situasi perempuan dilakukan dengan menggali informasi mengenai situasi masyarakat dengan pemilahan berdasarkan jenis kelamin, yang mana dari informasi tersebut dapat dianalisis mengenai perbandingan akses dan kontrol antara perempuan dan laki-laki. Pengumpulan data pada tahapan ini, setidaknya dilakukan dengan:

- *Penelitian dokumen*  
Untuk data umum, biasanya dapat diperoleh dari kantor pemerintah, seperti kecamatan, kelurahan, atau kepala desa. Dapat juga diperoleh melalui website resmi pemerintah.
- *Pengamatan atau observasi*  
Ingatlah untuk selalu mendokumentasikan dalam bentuk foto dan/atau video, setidaknya aktivitas keseharian perempuan, aktivitas perempuan dalam pengelolaan hutan atau sumber daya alam lainnya, aktivitas masyarakat yang dapat menggambarkan mengenai situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
- *Wawancara atau pertemuan*  
Ingatlah untuk mendokumentasikan dalam bentuk rekaman suara, foto atau video, kecuali apabila dianggap responden yang diwawancara tidak merasa nyaman apabila didokumentasikan. Dapat juga ditanyakan sebelum dilakukan wawancara. Apabila tidak ada pendokumentasian, maka catatan atau ingatan yang dituangkan dalam bentuk catatan hasil wawancara menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ingat juga untuk mencatat tempat, waktu dan sumber informasi.
- *Diskusi kampung, diskusi antar kampung atau diskusi kelompok terfokus*  
Ingatlah untuk mendokumentasikan dalam bentuk rekaman suara dan foto. Ingat juga untuk mencatat tempat, waktu dan sumber-sumber informasinya.

Pemetaan ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan kunci, mengacu pada bagaimana mayoritasnya atau kecenderungannya di wilayah tersebut untuk setiap pertanyaan kunci tersebut. Hasil jawaban pertanyaan kunci dapat dituliskan di dalam tabel ringkasan temuan. Tabel ringkasan tersebut berfungsi untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan situasi mayoritas/kebanyakan. Apabila ada perbedaan informasi dari sumber yang berbeda, dicatat masing-masing perbedaan tersebut berdasarkan kategori sumber informasinya.

### 1. Situasi Umum

Sebelum dilakukan pemetaan situasi khusus dari perempuan dilakukan terlebih dahulu pemetaan situasi umum di desa. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik atau ciri-ciri lokal dari lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat desa. Informasi atau data yang penting untuk diperoleh adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Luas desa (luasan lahan yang termasuk di dalam wilayah desa atau wilayah adat)
- b. Jumlah penduduk per desa (dengan satuan keluarga (KK) dan jiwa, berapa laki-laki, perempuan dan anak-anak).
- c. Kepadatan penduduk (rata-rata luasan tempat tinggal, jumlah orang per tempat tinggal, rata-rata jarak per tempat tinggal, jumlah satuan keluarga (KK) dan jiwa per RT, jumlah RT per RW dan jumlah RW per desa)
- d. Pekerjaan atau mata pencaharian (mayoritas pekerjaan atau mata pencaharian perempuan dan laki-laki, misalnya Petani, Nelayan, Pemintal, penjahit, tukang kayu, tukang batu, pandai besi, Buruh, Pedagang, guru, Sopir, ojek, pemulung, PNS, Militer, dll)
- e. Potensi-potensi alam kekayaan alam di komunitas (Apa saja yang menjadi hasil bumi utama di wilayah tersebut? Misalnya tambang, pertanian, perkebunan, sebutkan secara khusus.)
- f. Asal usul penduduk perempuan dan laki-laki (mayoritas penduduk asli, pendatang). Apa alasan kedatangan penduduk dari luar? Apakah melalui program transmigrasi?
- g. Kepemilikan Tanah perempuan dan laki-laki (milik sendiri, menumpang, bersertifikat, berapa lama atau berapa turun temurun mengelola tanah/lahan)
- h. Air (bagaimana akses dan ketersediaan air, air diperoleh secara gratis atau bayar, siapa yang bertanggung jawab menyediakan air untuk kebutuhan rumah tangga, seperti untuk air minum, memasak, mencuci, apakah perempuan atau laki-laki)
- i. Pangan (bagaimana akses dan ketersediaan pangan, apakah memproduksi sendiri atau membeli, apabila memproduksi sendiri, jenis pangan apa yang diproduksi, apakah lahannya milik sendiri atau bagi hasil dengan pemilik lahan, apabila lahan milik sendiri berapa luasan lahan yang dikelola, apakah memiliki alat produksi

<sup>5</sup> Sebagian data ini dapat diperoleh dari catatan di kelurahan atau kecamatan



## Solidaritas Perempuan

sendiri atau menyewa/meminjam, apabila membeli apakah harganya terjangkau atau sesuai dengan penghasilan, jenis pangan apa yang mayoritas dikonsumsi)

- j. Pendidikan (berapa sekolah yang tersedia, dalam berapa tingkatan (SD, SMP, SMA), berapa tenaga pengajar yang tersedia, tingkat buta huruf perempuan dan laki-laki, faktor tidak sekolah anak perempuan dan laki-laki)
- k. Sanitasi (bagaimana kondisi MCK, apakah masyarakat memiliki kesadaran mengenai kebersihan, bagaimana pengelolaan sampah di desa)
- l. Kesehatan (berapa jumlah puskesmas atau balai kesehatan yang tersedia, berapa tenaga kesehatan yang tersedia, data penyakit yang sering dialami perempuan dan laki-laki, apa penyebabnya)

### Ringkasan 5: Temuan Situasi Umum

	Jumlah	Satuan	Keterangan
Luas wilayah desa		Ha	
Luas Wilayah Adat		Ha	
Jumlah penduduk desa		KK Laki-laki Perempuan	
Kepadatan penduduk rata-rata luasan tempat tinggal jumlah orang per tempat tinggal,  rata-rata jarak per tempat tinggal, jumlah penduduk per RT  jumlah RT per RW jumlah RW per desa)		Km2 Laki-laki Perempuan Meter KK/RT Jiwa/RT RT/RW RW/desa	

### Ringkasan 6: Pemilahan Berdasarkan Jenis Kelamin (Perempuan dan Laki-laki)

	Perempuan	Laki-laki
Mayoritas Pekerjaan atau mata pencaharian		
Mayoritas Asal usul penduduk		
Kepemilikan Tanah		
Potensi kekayaan alam - Hasil bumi utama		
Akses dan ketersediaan air Beban Penyediaan Air		
Akses dan ketersediaan pangan		
Pendidikan		
Sanitasi		
Kesehatan		

**2. Situasi Sosial Masyarakat**

- a. Bagaimana karakter masyarakatnya? Apakah cenderung mudah curiga, tertutup, terbuka, atau agamais?
- b. Kebiasaan atau tradisi apa saja yang dilakukan di kampung (ritual-ritual mis. Perkawinan dan selamatan)
- c. Bagaimana komposisi kesukuan dan agama? Apa mayoritas agama yang dianut masyarakat
- d. Tokoh masyarakat apa saja yang ada di komunitas (agama, adat, dll)
- e. Siapa saja atau dari mana saja tokoh agama, asal sukunya atau asal daerahnya.
- f. Bagaimana pengaruh para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di masyarakat dalam beberapa hal (misalnya dalam hal pengambilan keputusan, dsb)
- g. Bagaimana cara-cara berinteraksi yang dilakukan oleh masyarakat (relasi kekuasaan, relasi sehari-hari, cara berteman, termasuk dalam rapat –rapat, atau diskusi di dalam masyarakat)?
- h. Pertemuan rutin apa saja yang biasa dilakukan di masyarakat?
- i. Bagaimana hubungan kelompok-kelompok masyarakat di komunitas? (tim pemantau diharapkan sebelumnya sudah memetakan dan mengetahui kelompok-kelompok apa saja yang ada di kampung)

**Ringkasan 7: Temuan Situasi Sosial Masyarakat**

Karakter masyarakat	
Kebiasaan atau tradisi di kampung	
Suku apa saja	
Agama apa saja	
Tokoh masyarakat apa saja	
Asal tokoh agama	
Pengaruh tokoh agama	
Cara masyarakat berinteraksi	
Pertemuan rutin di masyarakat	
Hubungan kelompok masyarakat	

**3. Situasi Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya Perempuan**

- a. Apa saja aktivitas sehari-hari perempuan?
- b. Bagaimana Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan?
- c. Seperti apa atau apa sajakah peran dan posisi perempuan di dalam masyarakat?
- d. Potensi, keahlian, atau keterampilan apa saja yang telah dimiliki perempuan untuk memberdayakan dirinya?
- e. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan bersama yang biasa dilakukan perempuan?
- f. Apa saja media, wadah, ruang atau alat yang dapat digunakan dan dapat dikembangkan perempuan, misalnya terkait keterampilan perempuan.
- g. Apa saja kepentingan perempuan di desa

- h. Apa saja keinginan atau kebutuhan perempuan yang sudah terpenuhi dan apa saja keinginan atau kebutuhan perempuan yg belum terpenuhi
- i. Bagaimana Akses dan Kontrol perempuan Dalam pengambilan Keputusan (Di rumah, di masyarakat, di lembaga adat, dan pemerintahan Desa, termasuk perumusan kebijakan desa , struktur, rapat , pengambilan kebijakan)
- j. Siapa saja yang mendukung proses penguatan perempuan di kampung, untuk bisa berbicara dan terlibat di dalam rapat-rapat di desa? Apakah aparat desa, tokoh agama, keluarga, suami dsb atau diri perempuan sendiri?
- k. Apakah sistem nilai atau budaya dalam masyarakat setempat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat atau ikut menentukan keputusan di tingkat desa.
- l. Bagaimana Akses dan Kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi (di keluarga dan di masyarakat)?
- m. Apa saja yang menjadi sumber ekonomi perempuan?
- n. Biasanya penghasilan ekonomi perempuan digunakan untuk apa?
- o. Apakah penghasilan mereka bermanfaat langsung pada perempuan atau perempuan sudah lebih puas apabila kebutuhan anaknya sudah tercukupi?

**Tabel 7 Pembagian Peran antara Perempuan dan Laki-laki**

*(Siapa melakukan apa dan berapa lama waktu yang digunakan)*

Waktu/Jam	Pekerjaan Perempuan	Pekerjaan Laki-laki

*Tabel 7 adalah untuk melihat berapa lama waktu kerja dan apa saja pekerjaan perempuan dan laki-laki dalam satu harinya, sehingga dapat diketahui beban kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki.*

**Ringkasan 8: Temuan Situasi Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya Perempuan**

Aktivitas sehari-hari perempuan	
Lama Kerja Perempuan/hari	
Lama Kerja Laki-laki/hari	
Peran dan posisi perempuan di masyarakat	
Potensi Perempuan	
Bentuk kegiatan bersama perempuan	
Media perempuan	
Kepentingan perempuan di desa	
Kepentingan perempuan yang terpenuhi	
Kepentingan yang belum	

terpenuhi	
Akses dan Kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah, di masyarakat, di lembaga adat, dan pemerintahan Desa	
Dukungan proses penguatan perempuan di kampung	
Sistem nilai atau budaya dalam masyarakat	
Akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber ekonomi	
Sumber ekonomi	
Pemanfaatan penghasilan ekonomi	
Penghasilan ekonomi bermanfaat langsung bagi perempuan atau hanya bagi keluarganya	

#### 4. Akses dan Kontrol Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

- a. Seperti apa pemanfaatan sumberdaya hutan bagi kelangsungan hidup masyarakat di desa khususnya perempuan?
- b. Bagaimana perempuan memaknai lingkungan sekitar/sumber daya alamnya termasuk hutan?
- c. Bagaimana nilai spiritual Hutan bagi masyarakat adat, khususnya perempuan adat?
- d. Apa saja fungsi dan peran perempuan dalam pengelolaan hutan sumber daya alam?
- e. Siapa yang memiliki akses dan kontrol dalam pengelolaan hutan / sumber daya alam?
- f. Bagaimana Akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan?
- g. Siapa yang mendapat manfaat mengelola hasil hutan?
- h. Apa kebutuhan / kepentingan spesifik perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam/hutan?
- i. Persoalan-persoalan perempuan yang muncul di desa terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam/hutan?
- j. Seperti apa atau apa sajakah yang dilakukan perempuan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dialami?
- k. Apa saja kekhawatiran-kekhawatiran perempuan di desa dikaitkan dengan kondisi dirinya dan lingkungan saat ini dan masa depan dalam pengelolaan sumberdaya alamnya/hutannya?

- l. Berdasarkan pengalaman perempuan, inisiatif atau upaya apa saja yang pernah/sudah dilakukan perempuan dalam hidupnya dalam mengelola sumber daya hutan atau ketika menghadapi masalah terkait dengan lingkungan dan persoalan pengelolaan sumberdaya alamnya/hutan?
- m. Faktor/pihak/situasi yang mendorong perempuan mempunyai inisiatif atau upaya?
- n. Sejauhmana lingkungan sosial di sekitar desa sudah memberikan rasa aman dan ruang aman<sup>6</sup> bagi perempuan untuk berinisiatif khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam/hutan.

**Ringkasan 9: Temuan Akses dan Kontrol Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Pemanfaatan sumberdaya hutan	
Makna lingkungan dan hutan bagi perempuan	
Nilai Spiritual Hutan	
Fungsi dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam	
Akses Perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam	
Kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam	
Penguasaan Akses dalam pengelolaan sumber daya alam	
Penguasaan Kontrol dalam pengelolaan sumber daya alam	
Penerima manfaat dalam pengelolaan hasil hutan	
Kebutuhan/ kepentingan spesifik perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam	
Persoalan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam/hutan	
Cara perempuan mengatasi persoalan dirinya	
Kekhawatiran perempuan terkait pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam	
Inisiatif atau upaya perempuan dalam mengelola sumber daya alam atau ketika menghadapi	

<sup>6</sup> Makna ruang aman adalah berupa tempat atau, wadah berkumpul bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dan inisiatif perempuan, yang bebas dari tekanan, paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.

## Solidaritas Perempuan

masalah terkait dengan lingkungan dan persoalan pengelolaan sumberdaya alamnya/hutan.	
Faktor/pihak/situasi yang mempengaruhi perempuan berinisiatif	
Ruang aman perempuan	

*Penulisan hasil pemetaan dapat dilakukan bersamaan dalam diskusi anggota tim, sehingga dapat saling mendukung satu sama lain sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimiliki anggota tim. Apabila ada anggota Tim pemantau mengalami hambatan dalam menuliskan hasil pemetaannya, maka anggota Tim Pemantau lainnya dapat mendampingi dalam penulisan hasil pemetaan tersebut*

#### Langkah 4: Pemantauan di Tingkat Proyek


Pada langkah ini, dilakukan pemantauan di tingkatan proyek untuk melihat apakah pelaksana proyek memenuhi atau melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan perempuan. Pengumpulan data pada tahapan ini, setidaknya dilakukan dengan:

- *Penelitian dokumen*  
Untuk data/informasi proyek, biasanya dapat diperoleh dari kantor pelaksana proyek atau pemberi dana proyek. Dapat juga diperoleh melalui website resmi pemerintah, pelaksana proyek atau pemberi dana proyek. Untuk dokumen kesepakatan antara pelaksana proyek dengan masyarakat atau desa, seperti perjanjian desa atau kesepakatan masyarakat, dapat diperoleh melalui pemerintahan desa atau pelaksana proyek.
- *Pengamatan atau observasi*  
Ingatlah untuk selalu mendokumentasikan dalam bentuk foto dan/atau video, setidaknya aktivitas atau kegiatan proyek, seperti pertemuan-pertemuan, rapat sosialisasi atau aktivitas masyarakat yang dapat menggambarkan mengenai kegiatan proyek; pengumuman atau informasi proyek yang dipublikasikan di desa.
- *Wawancara atau pertemuan*  
Ingatlah untuk mendokumentasikan dalam bentuk rekaman suara, foto atau video, kecuali apabila dianggap responden yang diwawancara tidak merasa nyaman apabila didokumentasikan. Dapat juga ditanyakan sebelum dilakukan wawancara. Apabila tidak ada pendokumentasian, maka catatan atau ingatan yang dituangkan dalam bentuk catatan hasil wawancara menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ingat juga untuk mencatat tempat, waktu dan sumber informasi.
- *Diskusi kampung, diskusi antar kampung atau diskusi kelompok terfokus*  
Ingatlah untuk mendokumentasikan dalam bentuk rekaman suara dan foto. Ingat juga untuk mencatat tempat, waktu dan sumber-sumber informasinya.

Prinsip-prinsip perlindungan perempuan penting dan wajib untuk diperhatikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam setiap tahapan proyek, mulai dari proses perencanaan, persetujuan/penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi proyek iklim. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi, konsultasi dan partisipasi, persetujuan dan pengajuan keluhan/keberatan serta keamanan dan Keselamatan harus terlaksana dalam setiap tahapan proyek atau kegiatan dan harus disertai dengan adanya jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan.

*Pemantauan dilakukan dengan menjawab pertanyaan kunci, mengacu pada bagaimana mayoritasnya atau kecenderungannya di wilayah tersebut untuk setiap pertanyaan kunci tersebut. Hasil jawaban pertanyaan kunci dapat dituliskan di dalam tabel ringkasan temuan, berdasarkan hasil temuannya, siapa yang menjadi sumber informasinya dan kapan informasinya diperoleh. Tabel ringkasan tersebut berfungsi untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan situasi mayoritas/kebanyakan. Apabila ada perbedaan informasi dari sumber yang berbeda, dicatat masing-masing*

### Tahapan Proyek



#### a. Informasi Proyek

Informasi mengenai proyek dapat diperoleh di dalam dokumen desain proyek (bisa diperoleh melalui pelaksana proyek atau di internet) atau perjanjian/kesepakatan proyek dengan desa atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (misalnya Menteri, Gubernur atau Bupati), terkait penetapan izin proyek. Informasi proyek sedikitnya berisikan mengenai lokasi proyek, luasan proyek (termasuk peta wilayah dan desa-desa yang ada di dalam wilayah proyek), siapa pelaksana/pengembang proyek, siapa yang mendanai proyek, kondisi alam, kondisi masyarakat, dll. Dari dokumen proyek, dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat, luasan wilayah, kondisi alam, sosial dan budaya masyarakat menurut pelaksana/pengembang proyek, dan lain-lainnya.

*Beberapa Pertanyaan Kunci untuk penggalan informasi di tingkat desa terkait proyek:*

1. Apa yang diketahui mengenai pelaksana atau pelaksanaan proyek?
2. Sejak kapan pelaksana proyek berada di situ atau sejak kapan mulai ada kegiatan yang dilakukan pelaksana proyek, seperti sosialisasi atau konsultasi?



3. Apa saja dampak yang dirasakan dengan kehadiran pelaksana proyek? Pada masa persiapan dan pelaksanaan proyek.
4. Apakah menginginkan pelaksana proyek untuk tetap ada di daerah tersebut? Apabila iya, dampak positif apa yang dirasakan dengan kehadiran proyek?
5. Apa harapan dari kehadiran proyek? Apabila ada tuntutan, apa saja?
6. Bagaimana selama ini pelaksana proyek menjalankan kegiatannya? Pada masa persiapan dan pelaksanaan proyek.
7. Bagaimana kondisi keluarga sejak kedatangan pelaksana proyek di wilayah tersebut, termasuk misalnya kondisi kesehatan? Pada masa sebelum dan sesudah kehadiran proyek.
8. Apa saja yang diketahui tentang kegiatan aksi/tuntutan masyarakat terhadap pelaksana proyek?
9. Sejauh mana mengetahui tentang perkembangan kegiatan proyek?
10. Dokumen-dokumen apa saja yang pernah ada atau diketahui terkait dengan kegiatan proyek pada masa persiapan dan pelaksanaan proyek, misalnya perjanjian desa atau surat keputusan (SK) kepala desa?

**Ringkasan 10: Temuan Informasi Proyek**

	Temuan	Sumber Informasi	Waktu
Pelaksana Proyek			
Siapa saja yang terlibat			
Waktu Pelaksanaan Proyek			
Dampak Positif Proyek			
Dampak Negatif Proyek			
Kegiatan Proyek			
Harapan dari Proyek			
Permasalahan Proyek			
Tuntutan terhadap Proyek			
Kondisi Lingkungan			
Kondisi Kesehatan			
Kondisi Sosial			
Aksi masyarakat			
Perkembangan Proyek			
Dokumen Proyek			

**b. Penerapan prinsip perlindungan perempuan dalam proyek** (Prinsip perlindungan perempuan dapat dilihat di Lembar Info 4)

**1. Keterbukaan Informasi**

*Pertanyaan kunci terkait keterbukaan informasi yang inklusif, sensitif dan responsif gender:*

- a. Apakah informasi diberikan sejak awal perencanaan proyek?
- b. Apabila iya, kapan informasi tersebut disampaikan?
- c. Informasi apa saja yang disampaikan oleh pelaksana proyek kepada perempuan?
- d. Informasi apa yang disampaikan kepada perempuan mengenai siapa yang mendanai proyek?
- e. Apakah perempuan diberikan informasi mengenai kapan dimulai dan berakhirnya proyek?
- f. Apakah perempuan diberikan informasi mengenai dampak-dampak dari adanya proyek?
- g. Dampak-dampak apa saja yang disampaikan oleh pelaksana proyek? Apakah termasuk dampak-dampaknya secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan alam?
- h. Bahasa apa saja yang digunakan dalam penyampaian informasi?
- i. Apakah ada istilah-istilah yang tidak dipahami? Apabila ada, contohnya apa saja?
- j. Bagaimana pelaksana proyek menyampaikan informasi kepada masyarakat, laki-laki dan perempuan, misalnya dengan cara apa?
- k. Apakah menurut ibu, informasi yang disampaikan sederhana dan mudah dimengerti atau tidak?
- l. Media, sarana atau alat apakah yang digunakan dalam penyampaian informasi? Misalnya secara lisan atau secara tulisan dengan menggunakan selebaran atau papan pengumuman desa.
- m. Apakah informasi disampaikan kepada seluruh perempuan di desa?
- n. Di mana saja yang bisa mendapatkan informasi mengenai proyek?
- o. Apakah di dalam informasi yang disampaikan, disebutkan perempuan sebagai salah satu pemangku atau pihak yang berkepentingan terhadap proyek?
- p. Apakah informasi disampaikan dalam suasana atau situasi dan kondisi yang bebas dari intimidasi, tekanan atau ancaman kekerasan, termasuk dari orang-orang memiliki pengaruh terhadap perempuan terkena dampak, seperti suami, ayah ataupun tokoh masyarakat setempat?
- q. Apakah pada saat informasi disampaikan ada kehadiran polisi atau militer/tentara?
- r. Apakah pelaksana proyek memastikan perempuan juga mendapatkan informasi dan memahami informasi yang disampaikan?

**Ringkasan 11: Temuan Keterbukaan Informasi**

	Temuan	Sumber Informasi	Waktu
Kapan disampaikan Informasi proyek			
Kapan mulai proyek			
Kapan berakhir proyek			
Informasi apa saja			
Informasi siapa yang mendanai			

## Solidaritas Perempuan

Dampak apa saja			
Informasi dampak			
Bahasa apa saja			
Istilah-istilah yang digunakan			
Cara penyampaian informasi			
Media atau alat penyampaian informasi			
Kepada siapa saja disampaikan			
Tempat penyampaian informasi			
Pengakuan perempuan sebagai pemangku kepentingan			
Suasana penyampaian informasi			
Kehadiran polisi, tentara atau aparat keamanan			
Upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada perempuan			

### 2. Konsultasi dan Partisipasi

*Pertanyaan kunci terkait prinsip konsultasi dan partisipasi yang inklusif, sensitif dan responsif gender:*

- a. Apakah pelaksana proyek pernah melakukan konsultasi?
- b. Apabila iya, apakah konsultasi dilakukan sebelum atau setelah wilayah ditetapkan sebagai wilayah proyek?
- c. Kapan atau pada tahapan apa saja pelaksana proyek melakukan konsultasi?
- d. Berapa kali konsultasi dilakukan?
- e. Siapa saja pihak yang diundang di dalam konsultasi?
- f. Apakah undangan diberikan kepada seluruh masyarakat secara terbuka atau secara terpilih?
- g. Apakah perempuan mendapatkan undangan secara khusus untuk menghadiri konsultasi?
- h. Berapa lama jarak waktu antara penyampaian undangan dengan waktu pelaksanaan konsultasi?
- i. Apakah sebelum dilakukannya konsultasi, ada informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai proyek?

- j. Apakah perempuan memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari informasi yang diberikan dan dapat memahami informasi tersebut sebelum dilakukannya konsultasi?
- k. Apakah perempuan memahami peran dan kepentingannya di dalam proses konsultasi yang akan dilakukan?
- l. Apakah selama proses konsultasi, perempuan mendapatkan kesempatan untuk bertanya, berbicara dan/atau memberikan pandangannya?
- m. Apakah pandangan yang disampaikan oleh perempuan didengar dan dijadikan bahan diskusi atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan?
- n. Apakah selama proses konsultasi, perempuan bebas dari intimidasi dan kekerasan, termasuk dari orang-orang memiliki pengaruh terhadap perempuan terkena dampak, seperti suami, ayah ataupun tokoh masyarakat setempat?
- o. Apakah selama proses konsultasi, ada kehadiran polisi atau militer, maupun unsur muspida?
- p. Apa saja yang disampaikan dalam proses konsultasi tersebut?
- q. Apakah dalam proses konsultasi juga dijelaskan informasi mengenai isu kerugian, keuntungan, peluang dan bagaimana pelaksanaan proyek?
- r. Apakah hasil konsultasi disampaikan kembali kepada perempuan terkena dampak atau perempuan yang terlibat dalam konsultasi yang telah berlangsung untuk memastikan bahwa masukan perempuan tercermin sebagai hasil konsultasi?

**Ringkasan 12: Temuan Konsultasi dan Partisipasi**

	Temuan	Sumber Informasi	Waktu
Kapan saja konsultasi proyek			
Pada tahapan apa saja			
Berapa kali konsultasi			
Siapa saja yang diundang			
Pemilihan undangan			
Undangan khusus perempuan			
Lama waktu undangan disampaikan sebelum konsultasi			
Informasi proyek sebelum konsultasi			
Lama waktu informasi proyek disampaikan sebelum konsultasi			
Peran dan kepentingan perempuan dalam konsultasi			
Kesempatan perempuan bicara dalam konsultasi			

Proses diskusi dalam konsultasi			
Dasar pertimbangan pengambilan keputusan			
Suasana dalam proses konsultasi			
Kehadiran polisi, tentara, aparat keamanan dalam proses konsultasi			
Informasi yang disampaikan dalam proses konsultasi			
Penyampaian Hasil Konsultasi			

### 3. Persetujuan

*Pertanyaan Kunci terkait prinsip persetujuan yang inklusif, sensitif dan responsif gender:*

- a. Apakah sebelum dimintakan persetujuannya, Perempuan mendapatkan informasi yang jelas, benar dan lengkap yang diberikan sebelum proses persetujuan, sehingga mereka dapat mempelajari dan memahami semua rencana proyek, dampak dan resiko yang akan terjadi terhadap diri dan lingkungan mereka?
- b. Apakah perempuan dimintakan persetujuannya secara khusus terkait pelaksanaan proyek?
- c. Apakah perempuan juga memiliki ruang atau kesempatan untuk menolak pelaksanaan proyek?
- d. Apakah ada masyarakat, khususnya perempuan yang menolak proyek tersebut?
- e. Apabila ada, dengan cara apa disampaikan penolakan tersebut?
- f. Apakah ketika memberikan persetujuan atau penolakannya, perempuan telah memahami secara benar-benar mengenai apa yang disetujui atau ditolak?
- g. Apakah dalam memberikan persetujuan atau penolakannya, perempuan bebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, kekerasan, dan/atau ancaman kekerasan dari pihak manapun, termasuk pihak yang mempunyai pengaruh atas dirinya, seperti suami, orang tua, ataupun keluarga lainnya?
- h. Apakah pelaksana proyek diketahui pernah menggunakan tanda tangan absensi pertemuan sebagai bukti dokumen persetujuan?
- i. Apakah perempuan memiliki kesempatan untuk menarik kembali persetujuan atau penolakannya apabila dapat membuktikan bahwa persetujuan atau penolakan yang diberikan dibawah tekanan, paksaan atau pengaruh pihak lain?
- j. Apakah Persetujuan/penolakan diberikan oleh perempuan secara tertulis dan secara jelas menyebutkan mengenai hal-hal yang dipersetujui atau ditolak?

- k. Apakah perempuan dapat mengajukan penolakan atau keberatan secara langsung atau melalui keterwakilan baik individu maupun organisasi yang ditunjuk oleh perempuan?
- l. Apakah setiap keberatan ataupun penolakan dari perempuan dijadikan bahan pertimbangan yang utama dalam proses persetujuan proyek?
- m. Apakah pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terkait persetujuan proyek yang dilakukan oleh Pemerintah, sebagai institusi yang berwenang mengeluarkan izin proyek, dipublikasikan dan tersedia bagi perempuan yang terlibat konsultasi?

**Ringkasan 13: Temuan Persetujuan/Penolakan Proyek**

	Temuan	Sumber Informasi	Waktu
Permintaan khusus persetujuan perempuan			
Kesempatan Menolak Proyek			
Siapa saja yang menolak			
Persetujuan/penolakan dilakukan secara sadar/paham			
Perempuan bebas tekanan, ancaman, kekerasan			
Bukti persetujuan			
Kesempatan menarik kembali persetujuan/penolakan			
Persetujuan tertulis dan jelas			
Cara mengajukan penolakan			
Apa saja dasar pertimbangan persetujuan/penolakan proyek			
Publikasi dasar pertimbangan persetujuan/penolakan			

**4. Pengajuan Keluhan**

*Pertanyaan kunci terkait prinsip pengajuan keluhan yang inklusif, sensitif dan responsif gender:*

- a. Apakah pelaksana proyek menyediakan tempat untuk menerima pengaduan atau pengajuan keluhan dari pelaksanaan proyek yang melanggar hak-hak perempuan?

- b. Apakah pelaksana proyek menyediakan sumber daya manusia atau orang yang ditugaskan untuk menerima pengaduan atau pengajuan keluhan dan melakukan penanganan terhadap pengaduan atau keluhan yang diajukan?
- c. Apakah masyarakat mengetahui mengenai adanya tempat untuk mengadu terkait pelaksanaan proyek?
- d. Apakah perempuan mendapatkan Informasi mengenai mekanisme atau cara melakukan pengajuan keluhan, termasuk tempat penerimaan keluhan?
- e. Apabila iya, kapan informasi tersebut diterima, misalnya dalam kegiatan apa? Apakah sejak awal proyek?
- f. Apakah mekanisme atau cara melakukan pengajuan keluhan diketahui dan dipahami oleh perempuan?
- g. Apakah mekanisme atau cara melakukan pengajuan keluhan dipublikasi ke masyarakat luas, dengan menggunakan media yang dipahami dan dapat diakses oleh perempuan di wilayah proyek?
- h. Apakah dalam melakukan pengaduan atau pengajuan keluhan, pelaksana proyek menarik biaya?
- i. Apakah proses atau perkembangan penanganan pengaduan atau keluhan dapat diketahui atau dimintakan informasinya oleh perempuan yang melakukan pengaduan?
- j. Apakah selama proses penanganan pengaduan atau pengajuan keluhan, perempuan yang melakukan pengaduan pernah mendapatkan ancaman, tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak lain?
- k. Apakah pelaksana proyek merahasiakan dan menjamin kerahasiaan identitas dari perempuan yang melakukan pengaduan atau pengajuan keluhan?
- l. Apakah pengaduan atau pengajuan keluhan dapat dilakukan selama aktivitas proyek masih berlangsung dan selama proyek tersebut masih ada dan belum ditutup?
- m. Apakah pengaduan atau keluhan yang diajukan dapat mencakup dampak dan kerugian yang dirasakan perempuan akibat pelaksanaan proyek, maupun dampak dan kerugian akumulatif yang akan dirasakan perempuan pasca pelaksanaan proyek tersebut?

**Ringkasan 14: Temuan Pengajuan Keluhan**

	Temuan	Sumber Informasi	Waktu
Tempat Menerima Keluhan			
Petugas Penerima Keluhan			
Petugas Penanganan Keluhan			
Mekanisme penerimaan pengaduan			

Informasi yang disampaikan ke siapa saja			
Media penyampaian informasi			
Waktu Penyampaian Informasi			
Biaya Pengajuan Keluhan			
Informasi proses/ perkembangan penanganan keluhan			
Perlindungan identitas pengadu			
Jangka waktu pengaduan keluhan			
Jangka waktu penanganan keluhan			
Cakupan keluhan			

## 5. Keamanan dan Keselamatan

*Pertanyaan kunci terkait prinsip keamanan dan keselamatan yang inklusif, sensitif dan responsif gender:*

- Apakah perempuan yang melakukan upaya perlawanan atau perjuangan atas pelanggaran hak dirinya dan komunitasnya, bebas dari intimidasi dan tekanan dari pihak-pihak yang terkait proyek?
- Apakah perempuan yang melakukan upaya perlawanan atau perjuangan atas pelanggaran hak dirinya dan komunitasnya, dapat bebas mengembangkan dan mendiskusikan pandangannya, baik di dalam kelompoknya ataupun menyampaikannya kepada publik?
- Apakah perempuan yang melakukan upaya perlawanan atau perjuangan atas pelanggaran hak dirinya dan komunitasnya, bebas dari segala bentuk stigmatisasi (penciptaan prasangka/pencemaran nama baik) ataupun perlakuan diskriminasi akibat siapa dirinya dan apa yang dilakukannya?
- Apakah perempuan yang melakukan upaya perlawanan atau perjuangan atas pelanggaran hak dirinya dan komunitasnya, bebas dari segala bentuk kekerasan, ancaman kekerasan ataupun upaya kekerasan dan ancaman kekerasan, berupa intimidasi, pelecehan, perkosaan, penganiayaan, penembakan, penangkapan, dan/atau kriminalisasi, baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, aparat pelaksana proyek, maupun aparat Negara yang membela kepentingan proyek?
- Apakah perempuan yang melakukan upaya perlawanan atau perjuangan atas pelanggaran hak dirinya dan komunitasnya, pernah ditangkap atau diproses secara



hukum akibat apa yang dilakukannya dalam melakukan perlawanan dan perjuangan hak?

**Ringkasan 15: Temuan Keamanan dan Keselamatan Perempuan**

	Temuan	Sumber Informasi	Waktu
Upaya Perempuan memperjuangkan hak			
Kebebasan Perempuan memperjuangkan haknya			
Perlakuan terhadap perempuan yang memperjuangkan hak			

### **Langkah 5: Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan dan Proyek Iklim**

Pada langkah ini, dilakukan pengolahan informasi dan data yang telah dikumpulkan, baik dalam pemantauan di tingkat kabupaten/propinsi maupun di tingkat proyek. Informasi dan data tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil pemantauan. Pada tahapan ini, Tim Pemantau mengelola hasil temuan, mendiskusikan dan menganalisis bersama atau sesuai dengan pembagian peran, atas informasi atau data yang telah dikumpulkan, serta menyusun rekomendasi untuk kebijakan dan proyek yang dijadikan fokus pemantauan. Kemudian menyusun kembali atau menyesuaikan rencana tindak lanjut untuk melakukan advokasi (upaya pembelaan hak) terkait perlindungan perempuan dalam proyek iklim, yang telah dilakukan pada tahapan perencanaan.

Cara yang sederhana untuk mengelola temuan anda adalah dengan per sub pertanyaan dan per hak atau prinsip perlindungan yang terlibat. Ketika mengelola temuan anda, akan berguna jika anda membedakan informasi yang anda dapatkan dari pemangku kepentingan yang berbeda dan sumber-sumber lainnya. Selain mencatat tempat dan waktu, ingatlah untuk selalu mencatat sumber informasi, agar dapat kembali lagi apabila diperlukan. Sedangkan, untuk menganalisa temuan anda, dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- Menulis jurnal yang berisikan kegiatan-kegiatan yang anda lakukan, ringkasan pendek dan pikiran anda pada saat itu, dapat membantu anda untuk tetap pada jalur. Juga dapat membantu anda mengelola informasi dan menganalisa temuan anda pada akhir proses.
- Mendiskusikan temuan anda dengan tim anda dapat membantu anda untuk mengorganisir dan menafsirkan informasi, serta dapat mengidentifikasi informasi yang kurang. Pertemuan dengan tim juga dapat membantu untuk mengurangi ketegangan, tetap fokus dan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ditemui. Catat diskusi anda dengan tim anda.
- Meringkas isu-isu utama pada akhir wawancara dapat membantu anda memastikan bahwa anda tidak salah menangkap informasi atau pandangan mereka dan bahwa anda telah mendapatkan isu yang paling penting.
- Menranskrip wawancara memang memakan waktu, tapi dapat bernilai besar, karena membuat anda dapat melihat lebih jauh pada temuan anda, merefleksikan isu dan mempersiapkan wawancara/pertemuan lebih lanjut.
- Menstrukturasikan temuan anda sejak permulaan (misalnya dengan menggunakan tabel-table yang tersedia).

Hasil pendokumentasian, selain laporan hasil pemantauan, dapat berupa rangkaian foto (fotonovela) dan/atau film dokumenter. Analisis dilakukan dengan pendekatan berbasis hak, kerangka analisis feminis dan kerangka analisis politik ekonomi global, sebagaimana telah dijabarkan pada bab pertama, sub bab mengenai pendekatan yang digunakan. Analisis hak dilakukan dengan melihat sejauh mana hak-hak perempuan yang menjadi dasar prinsip perlindungan perempuan (hak-hak perempuan dapat dilihat di Lembar Info 3) dihormati, dilindungi dan dipenuhi atau sejauh mana hak-hak tersebut

telah dilanggar oleh Pemerintah, pelaksana/pengembang proyek atau pihak-pihak lain yang terkait. Analisis feminis dilakukan dengan melihat sejauh mana ketimpangan relasi/hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berlaku di dalam konstruksi sosial budaya yang berlaku (dapat dinilai berdasarkan hasil pemetaan situasi perempuan) berpengaruh terhadap situasi ketidakadilan dan pelanggaran hak yang dialami oleh perempuan, apakah perempuan mengalami ketidakadilan dan/atau pelanggaran hak. Sedangkan, analisis politik ekonomi global dilakukan dengan melihat pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan ataupun proyek iklim, siapa yang mendapatkan manfaat atau keuntungan, siapa yang mendapatkan kerugian atau mengalami dampak negative dari adanya kebijakan dan/atau proyek iklim tersebut, dan apakah ada pihak (pemerintah, lembaga keuangan internasional, NGO/LSM lokal/internasional) yang berperan mendorong kepentingan pihak asing atau peran swasta di dalam mendapatkan manfaat dari kebijakan atau proyek iklim yang bersangkutan. Format laporan hasil pemantauan dapat dikembangkan oleh Tim Pemantau. Contoh format pelaporan hasil pemantauan dapat dilihat di bawah ini:

- i. Pendahuluan
- ii. Situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya perempuan
  - A. Situasi Umum
  - B. Situasi Sosial Masyarakat
  - C. Situasi Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya Perempuan
  - D. Akses dan Kontrol Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
- iii. Penerapan Prinsip Perlindungan Perempuan di tingkat Propinsi/Kabupaten
  - A. Eksplorasi Pemangku Kepentingan, Kebijakan, dan Proyek Iklim serta potensi dampaknya di tingkat Propinsi dan/atau kabupaten
  - B. Kerangka Hukum dan Politik dari Kebijakan Nasional
  - C. Penerapan Prinsip perlindungan Perempuan dalam kebijakan di tingkat propinsi dan/atau kabupaten
- iv. Penerapan Prinsip Perlindungan Perempuan di tingkat Proyek
  - A. Informasi Proyek (Uraian Temuan, Analisis, Kesimpulan)
  - B. Keterbukaan Informasi dalam Proyek (Uraian Temuan, Analisis berdasarkan prinsip perlindungan perempuan, Kesimpulan)
  - C. Partisipasi Perempuan (Uraian Temuan, Analisis berdasarkan prinsip perlindungan perempuan, Kesimpulan)
  - D. Persetujuan Perempuan (Uraian Temuan, Analisis berdasarkan prinsip perlindungan perempuan, Kesimpulan)
  - E. Penanganan Keluhan Perempuan (Uraian Temuan, Analisis berdasarkan prinsip perlindungan perempuan, Kesimpulan)
  - F. Keamanan dan Keselamatan Perempuan (Uraian Temuan, Analisis berdasarkan prinsip perlindungan perempuan, Kesimpulan)
- v. Kesimpulan dan Rekomendasi
- vi. Rencana Tindak lanjut

### **III. Penutup**

Panduan pemantauan perempuan terhadap kebijakan, program, dan proyek iklim ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam standar aturan perlindungan perempuan. Panduan ini ditujukan bagi perempuan, baik aktivis maupun perempuan komunitas, yang akan melakukan pemantauan/monitoring terhadap kebijakan, program, dan proyek iklim, yang potensi dampak terhadap sumber-sumber kehidupan perempuan, baik sumber pangan dan kesehatan, sumber mata pencaharian, maupun nilai-nilai sosial dan budaya.

Panduan ini berbasis pada hak asasi manusia dan hak asasi perempuan, dengan melihat pada 2 tingkatan, yaitu tingkat kebijakan (kabupaten/propinsi) dan tingkat proyek (komunitas) yang berdampak dan mempengaruhi hak-hak perempuan atas pengelolaan sumber daya hutan. Di mana panduan ini akan membantu perempuan aktivis dan perempuan komunitas dalam mempertanyakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan atas pengelolaan sumber daya alam/hutan.

Diharapkan panduan ini, dapat juga menjadi acuan bagi berbagai pihak, baik negara maupun non negara, yang melakukan pemantauan perkembangan terhadap kebijakan, program, dan proyek iklim, sehingga hak-hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutannya dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.

**LAMPIRAN**

Lembar Info 1

**Pengumpulan Data dan Pendokumentasian**

Jenis informasi atau data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan kualitatif, baik yang berupa data primer maupun data sekunder.

Kuantitatif	Kualitatif
Lebih banyak responden	Lebih sedikit responden
Pertanyaan pasti dengan pilihan jawaban terbatas: ya, tidak, mungkin, tidak tahu	Pertanyaan dan jawaban: pengujian mendalam lewat interaksi
Data berdasarkan <u>frekuensi, angka/persentase</u> siapa bilang ya, tidak, mungkin, tidak tahu.	Data berdasarkan <u>pengalaman pemahaman dan pandangan Subyek peneliti</u> : Isi jawaban itu penting
Dokumentasi dalam angka	Dokumentasi dalam kata dan gambar
Pengamatan/pengalaman peneliti tidak diperhitungkan	Pengamatan/pengalaman peneliti diperhitungkan

Data Primer	Data sekunder
Data yg kita kumpulkan sendiri	Data yang dikumpulkan orang lain

Alat Pendokumentasian:

1. Catatan harian / Catatan Lapangan
2. Foto
3. Rekaman Suara
4. Rekaman Video
5. Gambar tangan

Metode Penggalan informasi dan Pengumpulan Data:

1. Memeriksa dan menganalisis berbagai dokumen atau informasi tertulis yang sudah ada (buku, brosur, laporan, informasi via internet, dokumen kasus, dlsb)
2. Pengamatan: secara sistematis memilih, mengamati dan merekam perilaku dan karakteristik kondisi kehidupan, obyek atau gejala
3. Wawancara: pertanyaan lisan kepada subyek yang diteliti baik secara individual maupun kelompok
4. Diskusi Terfokus Kelompok (Focus Group Discussion)
5. Diskusi partisipatif dengan menggunakan teknik menggambar bersama: baik untuk membuka diskusi dengan perempuan-perempuan buta huruf, sistem sel atau ngerumpi
6. Membuat rekaman gambar (baik dalam bentuk foto, rekaman suara dan rekaman gambar)
7. Mencatat semua data/bukti/informasi secara sistematis

Prinsip-prinsip dalam pengumpulan informasi/data:

- a. Prinsip kebenaran atas fakta: dalam artian bahwa fakta adalah sesuatu/kejadian yang benar-benar ada, benar-benar terjadi, dapat diinterpretasikan, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
- b. Prinsip kejujuran: dalam artian bahwa aspek tertentu mengenai kesalahan-kebenaran atau kekurangan-kelemahan dan kebaikan-keburukan dikemukakan apa adanya.
- c. Prinsip kejelasan: dalam artian bahwa setiap data/fakta/informasi harus memiliki kejelasan arti, makna atau maksud.
- d. Prinsip keaslian/otensitas: dalam arti bahwa data/informasi/fakta tentang kehidupan perempuan harus ditampilkan apa adanya tanpa bias gender atau prasangka.
- e. Prinsip kelengkapan informasi: mengandung unsur 5W1H = what/apa, when/kapan, who/siapa, where/di mana, why/mengapa, how/bagaimana).
- f. Prinsip keadilan gender: dalam artian memperhatikan hak-hak dan kepentingan perempuan selaku entitas yang terdiskriminasi dan tersubordinasi oleh sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik yang patriarkal.
- g. Prinsip keadilan ekologi: dalam artian melihat pentingnya proses emansipasi masyarakat marginal dan kesetaraan perempuan, termasuk kesetaraan antar species di dalam ekosistem dan keberlanjutan alam.

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan penggalian informasi:

1. Kekeluargaan/informal → pertanyaan diajukan dalam tata bahasa yang dipakai sehari-hari di masyarakat, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Pendekatan dengan berbasis membangun kenyamanan dan kepercayaan.
2. Mencatat identitas, jumlah, jenis kelamin, waktu (berapa lama / tanggal), pendidikan, pekerjaan,
3. Membagi permasalahan dengan rentang waktu antara masa sebelum proyek, masa mulai masuknya (persiapan) proyek, dan masa pelaksanaan proyek.
4. Pertanyaan akan dikembangkan berdasarkan jawaban yang diperoleh.
5. Pengajuan pertanyaan mengarahkan pada jawaban yang berbentuk cerita. Biarkan cerita mengalir. Cerita tersebut yang akan diolah menjadi data.
6. Data yang terkumpul dari satu orang akan dicross-check lagi dengan orang yang lain.

Sikap umum dalam melakukan penggalian informasi

- Selalu berusaha menjaga rahasia penggalian informasi (misalnya dengan tidak menceritakan kepada siapa pun tentang apa yang sedang dilakukan dan informasi apa yang sudah didapat).
- Selalu bersikap "normal", tidak bersikap berlebihan yang dapat mengundang kecurigaan orang lain
- Selalu bersikap sopan.

## Solidaritas Perempuan

- Tidak bersikap konfrontatif/melakukan pertentangan terkecuali sedang dalam penyamaran dan bertemu dengan pihak-pihak yang harus dihadapi dengan cara konfrontatif.
- Selalu berusaha membuka mata dan telinga agar bisa melihat setiap kemungkinan atau bisa menangkap peluang memperoleh informasi.
- Selalu berusaha berdamai dengan diri sendiri, dalam artian tidak membiarkan emosi meledak saat menghadapi situasi yang memancing emosi.
- Selalu berusaha membaur dengan orang-orang sekitar.
- Selalu berusaha menghindari kemungkinan bentrokan fisik
- Menghindari adanya ikatan emosional atau kesepakatan dengan pihak yang diinvestigasi, yang bisa merugikan kepentingan masyarakat.

### **Panduan untuk wawancara atau membuat pertemuan:**

- *Persiapan:* Pelajari terlebih dahulu semua pertanyaan pada langkah ini dan persiapkan daftar wawancara dengan topik atau pertanyaan tertentu.
- *Pemilihan responden:* coba untuk menemui orang-orang dari situasi dan latar belakang yang berbeda, untuk melihat apakah ada perbedaan perhatian, pandangan dan pengalaman serta untuk mempelajari kekhususan dari situasi mereka dalam kaitannya dengan hak-hak yang berbeda. Harus diperhatikan bahwa perempuan, laki-laki dan transjender dapat terkena dampak secara berbeda dari kebijakan. Kelompok yang berbeda bisa memiliki pengalaman yang berbeda tentang kebijakan dan dampaknya.
- *Privasi dan keamanan:* harus menjaga keamanan identitas dari orang yang diwawancara. Harus selalu menawarkan kepada orang yang diwawancara, apakah mereka bersedia namanya disebutkan atau tidak. Langkah yang dapat diambil:
  - Gunakan cara-cara yang berbeda dalam menghubungi partisipan untuk menjaga kerahasiaan identitas dan keterlibatan mereka.
  - Cari lokasi yang sesuai untuk orang yang diwawancara. Pastikan untuk menggunakan tempat yang aman dan tidak asing. Tawarkan tempat yang nyaman untuk mereka.
  - Jangan mengambil informasi yang mengidentifikasi
  - Jangan mendiskusikan kasus-kasus individu dengan pihak ketiga
  - Ubah rincian pribadi dan karakteristik yang mengidentifikasi untuk setiap presentasi publik
- *Perkenalan:* Pada awal wawancara, jelaskan tujuan dari kegiatan penilaian, bagaimana anda akan menggunakan informasi yang diperoleh, dan materi apa yang akan anda hasilkan dari informasi tersebut.
- *Bahasa:* selalu lebih baik jika orang dapat berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Apabila diperlukan, gunakan penerjemah independen yang dapat dipercaya oleh responden.
- *Merekam wawancara/pertemuan:* Selalu membuat catatan pada saat wawancara. Gunakan alat perekam suara atau gambar. Untuk ini, selalu minta persetujuan dari responden dan jelaskan bagaimana anda akan menggunakan rekaman tersebut.
- *Kesimpulan wawancara/pertemuan:* sebaiknya anda menanyakan kepada responden apakah mereka mengetahui orang yang memiliki situasi serupa dan tanyakan juga apakah ada hal lain yang tidak tercakup, namun penting bagi mereka.

## *Solidaritas Perempuan*

Beberapa sikap yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara antara lain :

- Tunjukkan rasa hormat dan bangun kepercayaan dengan orang yang diwawancarai
- Peka terhadap perasaan atau psikologi sumber informasi yang akan diwawancarai.
- Jadilah pendengar yang baik dan jangan paksa orang yang kita wawancarai untuk berbicara.
- Biarkan orang yang kita wawancarai bercerita dengan caranya sendiri
- Hindari pertanyaan yang dapat diperkirakan jawabannya.
- Tidak memberikan janji-janji kepada masyarakat atas masalah/kasus yang dihadapi.
- Tidak merasa "sok tahu"
- Tidak memberikan pernyataan yang menghakimi ketika melakukan wawancara.
- Tidak mengeluarkan kata-kata atau bahasa tubuh yang meremehkan atau menghina orang lain atau menghina perempuan.



**Lembar Info 2**  
**Pemahaman Gender**

**A. Seks dan Gender**

Di Indonesia sering terjadi kesalahpahaman mengenai arti seks dan gender. Masyarakat sering mencampuradukkan definisi seks dan gender. Definisi seks sendiri adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang mengacu pada jenis kelamin. Perbedaan Seks antara Perempuan dan laki-laki, diantaranya ;

- ✓ Perempuan : Memiliki vagina, rahim, selaput dara, haid, memiliki potensi untuk produksi sel telur , hamil, dan melahirkan.
- ✓ Laki-laki : Penis, testis, potensi untuk memproduksi sperma, ereksi, ejakulasi, inseminasi.

Sedangkan gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya. Perbedaan yang dibentuk oleh masyarakat ini bersifat :

**1. Dapat dipertukarkan**

Contohnya; pekerjaan rumah tangga, laki-laki dapat memandikan anak, perempuan dapat mengantar anak sekolah.

**2. Dapat berubah sesuai ruang dan waktu**

Contohnya ; Perempuan Minang yang memiliki paham matrilineal, sangat menghargai dan menjunjung tinggi perempuan, sedangkan di Kasepuhan, Banten. laki-laki sangat berkuasa, para perempuan sangat tunduk dengan segala keputusan laki-laki.

**3. Bukan kodrat dari Tuhan**

Menjaga dan mengurus anak bukan kodrat dari Tuhan, karena dapat dipertukarkan dengan laki-laki. Sedangkan kodrat adalah sesuatu yang memang diberikan Tuhan pada manusia, contohnya perempuan memiliki rahim.

**4. Buatan masyarakat**

Masyarakatlah yang membuat aturan bahwa perempuan harus bersifat lemah lembut, penurut, dan berada di sector domestik.

**B. Ketidakadilan Gender**

Adanya pembagian peran dari masyarakat bagi perempuan dan laki-laki, melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender, ketidakadilan gender, lebih sering dialami oleh perempuan. Bentuk ketidakadilan gender tersebut, adalah ;

**1. Stereotype/Pelabelan**

Stereotyping merupakan cara paling halus untuk meminggirkan peran dan posisi perempuan pada berbagai sektor dengan melabelkan perempuan pada kerja-kerja yang sifatnya domestik. Akibatnya antara lain kompensasi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki pada kerja-kerja yang sifatnya public. **Contohnya ;** Perempuan dianggap kelompok nomor dua, jadi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

**2. Dominasi, Sub-ordinasi, Marginalisasi**

Dominasi merupakan kekuatan atau cara yang dimiliki dan dilakukan oleh individu atau seseorang atau kelompok tertentu untuk menundukkan, menguasai atau melemahkan individu atau kelompok lain. Dominasi membuat individu atau kelompok lain menjadi ter-sub-ordinasi

(menomorduakan) dan kemudian termarginalisasi (terpinggirkan), sehingga kepentingan mereka menjadi tidak bisa terungkap maupun menjadi perhatian dan menjadi keputusan.

Tanda-tanda dominasi:

- tidak membiarkan orang lain bicara,
- tidak mau mendengar dan mengabaikan pendapat orang lain,
- menguasai percakapan/diskusi,
- melakukan campur tangan/intervensi terus-menerus terhadap keputusan, program dan lainnya yang telah disepakati karena merasa dirinya selalu benar
- Memanipulasi pendapatnya sebagai pendapat orang banyak
- Dan seterusnya

**Contoh** : perempuan tidak memiliki akses lagi terhadap hasil hutan mereka, karena telah dijadikan lokasi proyek. Hal ini disebabkan karena perempuan tersubordinasi oleh dominasi kekuasaan negara.

### **3. Diskriminasi**

Pembedaan perlakuan, pengucilan dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, ras, kelas, agama, kepercayaan, ideologi, pilihan politik, pilihan seksual, cacat, penyakit, dan lainnya, yang mempunyai pengaruh atau mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apa pun lainnya.

**Contoh** : Perempuan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, Upah buruh perempuan dan laki-laki Berbeda, dan kepemilikan tanah keluarga biasanya menggunakan nama laki-laki (suami, atau ayah).

### **4. Beban Ganda**

Status sekaligus beban nyata yang ditanggung banyak perempuan terutama mereka yang juga beraktivitas/bekerja di wilayah publik, di mana mereka juga tetap diwajibkan melakukan kerja-kerja domestik atau kerja-kerja rumah tangga setelah bekerja di luar rumah.

**Contoh** : Kehilangan sumber pendapatan – perempuan harus bekerja lebih untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, bekerja sambil menjaga anak.

### **5. Kekerasan**

- Tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, takut, terluka secara fisik dan psikologis. Cara/alat yang paling mudah dikenali dan sangat efektif untuk meminggirkan bahkan menguasai atau membuat perempuan tidak berdaya, sehingga pada gilirannya mudah dieksploitasi dan ditindas, dengan kekerasan berbasis gender hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki-perempuan.
- Macam-macam Kekerasan: kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual (pelecehan seksual, perkosaan dalam perkawinan); kekerasan ekonomi, baik dalam bentuk kekerasan di ranah privat maupun Kekerasan negara, misalnya kekerasan yang bersumber dari politik negara dan yang dilakukan aparat negara.

**Contoh** kekerasan: Intimidasi, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sebagainya.

Lembar Info 3

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

Peminggiran akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang selama ini terjadi akibat konstruksi budaya yang berlaku, akan terus semakin memperkuat situasi ketidakadilan gender dan penindasan terhadap perempuan. Penting bagi perempuan untuk memahami hak-haknya, baik hak-hak dasarnya sebagai manusia dan sebagai perempuan, maupun hak-haknya terkait pengelolaan sumber daya alam, agar perempuan dapat bertindak memperjuangkan apabila hak-haknya terlanggar. Namun, sebelum berbicara secara khusus mengenai hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, kita perlu memahami mengenai konsep hak, khususnya hak asasi manusia yang merupakan hak dasar.

**Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan**

Hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang dimiliki, melekat dalam diri setiap manusia, bersifat universal, tanpa membedakan ras, usia, agama, ataupun jenis kelamin yang merupakan anugerah dari Tuhan YME, dari sejak lahir sampai meninggal dunia, hak – hak ini tidak bisa dicabut, tidak diberikan oleh siapapun dan dialihkan kepada orang lain, tidak dapat dijual, diambil paksa maupun dikurangi pemenuhannya. Setiap orang memiliki hak asasi yang sama karena mereka manusia. Dasar hukum dari HAM adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan kesepakatan internasional yang mengikat setiap negara di seluruh dunia, tanpa memerlukan penandatanganan ataupun pengesahan (ratifikasi). Dari DUHAM terdapat 2 turunan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam hukum nasional melalui undang-undang, mengatur mengenai hak sipil dan politik (sipol - UU No. 12 Tahun 2005) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob - UU No. 11 Tahun 2005).

Hak Sipil	Hak Ekosob
<ul style="list-style-type: none"><li>• hak untuk hidup,</li><li>• hak bebas dari penyiksaan,</li><li>• kedudukan yang sama di depan pengadilan,</li><li>• kesamaan di depan hukum,</li><li>• persamaan hak dan kewajiban suami-istri,</li><li>• kebebasan dan keamanan pribadi, hak mobilitas,</li><li>• tidak diperbudak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• hak atas pekerjaan dan hak-hak di tempat kerja,</li><li>• hak atas tanah dan hak untuk memiliki properti,</li><li>• hak atas kesehatan – kesehatan reproduksi,</li><li>• hak atas lingkungan yang sehat,</li><li>• hak atas pendidikan,</li><li>• hak atas kehidupan yang layak,</li><li>• hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya,</li><li>• hak atas jaminan sosial,</li><li>• hak membentuk serikat buruh.</li></ul>

Namun, demikian dalam kebanyakan instrumen HAM, perempuan masih didefinisikan dalam konteks tanggung jawab mereka sebagai yang melahirkan anak serta mengurus rumah tangga, dan karena keluarga - yang merupakan tempat kekerasan dan penindasan bagi banyak perempuan – terus digambarkan sebagai unit primer dalam masyarakat, maka ada sejumlah keterbatasan untuk peluang perlakuan sama terhadap perempuan. Selain itu, pemisahan antara ranah “publik” dan “privat” melandasi semua bentuk diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Di ranah privat, perlakuan sama terhadap perempuan sangatlah kontroversial. Peran utama yang diberikan kepada perempuan dalam mendefinisikan identitasnya dan perannya dalam

masyarakat, ditetapkan oleh norma-norma sosial dan budaya di mana saja di dunia. Pemisahan tersebut juga membatasi akses dan kontrol perempuan dalam ranah-ranah publik. Sedangkan, persoalan yang dihadapi perempuan di ranah privat, dianggap hanya persoalan pribadi, padahal persoalan yang dialami pada ranah privat juga berkaitan dengan situasi di ranah publik.

Kemudian lahir konsep Hak Asasi Perempuan merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh seorang perempuan, karena dia perempuan. Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Muncul dilatarbelakangi oleh tidak diakomodirnya hak-hak dasar perempuan dalam DUHAM dan dua kovenan turunannya yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang mana dijamin dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia (CEDAW – UU No. 7 Tahun 1984). Di dalam CEDAW terdapat 3 prinsip, yaitu prinsip kesetaraan substantif, non diskriminasi, dan kewajiban Negara.

Prinsip kesetaraan substantif mendorong langkah tindak untuk merealisasikan hak-hak perempuan ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan, dan langkah tindak untuk melakukan perubahan lingkungan sehingga perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama, serta dapat menikmati manfaat dari kesempatan dan peluang yang ada, serta memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh perempuan. Prinsip non diskriminasi dituangkan sebagai segala upaya menghilangkan setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan, prinsip kewajiban negara menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan, serta menjamin dan merealisasikannya, baik melalui perangkat hukum dan kebijakan, maupun secara nyata dengan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki demi terwujudnya keadilan gender.

**Hukum Internasional mengharuskan Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM:**

- **Menghormati** maksudnya bahwa Negara tidak boleh melanggar atau mengurangi, langsung atau tidak langsung, pelaksanaan hak apapun.
- **Melindungi** maksudnya bahwa Negara harus melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran HAM dan mengambil langkah untuk mencegah pelanggaran HAM. Termasuk mencegah pihak ketiga untuk melanggar hak-hak.
- **Memenuhi** maksudnya bahwa Negara harus melakukan tindakan yang cukup untuk menjamin pelaksanaan sepenuhnya dari HAM.

### **Hak Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Perempuan memiliki keterkaitan sangat erat dengan alam. Bagi perempuan, tanah adalah hidup, dan nyawa mereka, karena tanah memberikan tempat untuk hidup dan menyediakan sumber-sumber kehidupan bagi kelangsungan keluarga dan komunitasnya. Begitu pun dengan air. Air sangat dekat dengan kehidupan perempuan. Peran gender mengakibatkan, perempuan banyak bersentuhan dengan air, untuk kebutuhan rumah tangga dan keluarga, serta pekerjaan domestik yang memerlukan air, seperti memasak, mencuci, dan memandikan anak. Selain itu, air bersih juga penting bagi perempuan dalam membersihkan alat-alat reproduksinya untuk menjaga

kesehatan reproduksinya. Peran gender perempuan mengharuskan mereka berinteraksi lebih akrab dengan sumber daya alam dibandingkan dengan laki-laki.

Namun, keterkaitan erat perempuan dengan alam ternyata tidak secara langsung menjamin akses dan kontrol perempuan atas sumber daya alam di sekitarnya. Berbagai situasi yang telah disampaikan pada Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan yang diperankan sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga membuat dirinya kehilangan ruang untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan, khususnya di ranah publik atau di tingkat masyarakat. Padahal telah disebutkan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam mempertimbangkan, memilih dan memutuskan mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, hak-hak yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- (1) hak atas pengelolaan sumberdaya alam,
- (2) hak atas informasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam disekitar mereka,
- (3) hak untuk terlibat dan berpartisipasi penuh dalam setiap pengambilan keputusan,
- (4) hak untuk menentukan serta memutuskan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam.
- (5) Hak atas pengelolaan hutan
- (6) Hak masyarakat adat

No.	Peraturan	Ketentuan
<b>I. Hak Atas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan</b>		
1.	UUD 1945	Pasal 33 Ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
2.	UU Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960	Pasal 9, Ayat 2 Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
3.	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 65, Ayat 4 Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	UU no. 11 Tahun 2005 Tentang Konvensi Ekosob	Pasal 1 Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan suatu bangsa dirampas sumber-sumber hajat hidupnya.
<b>II. Hak atas informasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam disekitar mereka</b>		
1.	UU no. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	Pasal 2 (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat

*Solidaritas Perempuan*

	Informasi Publik	<p>diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.</p> <p>(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.</p> <p>(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Setiap Orang berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;</li> <li>b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;</li> <li>c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau</li> <li>d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
2.	UU no. 39 Tahun 1999 Tentang HAM	<p>Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.</li> <li>2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.</li> </ol>
3.	UUD 1945	<p>Pasal 28F</p> <p>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)</p>
4.	UU no. 12 Tahun 2005 Tentang Sipol	<p>Pasal 19 Ayat (2)</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.</p>
5.	UU no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	<p>Pasal 65 Ayat (2)</p> <p>Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>Pasal 68</p> <p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan</p>

		berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
<b>III.</b>	<b>Hak untuk terlibat dan berpartisipasi penuh dalam setiap pengambilan keputusan</b>	
1.	UU no.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik	<p>Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan untuk:</p> <p>a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;</p> <p>b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;</p> <p>c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;</p> <p>d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;</p> <p>Pasal 4 Ayat (2) huruf a &amp; b (2) Setiap Orang berhak:</p> <p>a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;</p> <p>b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;</p>
2.	UU no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	<p>Pasal 65 Ayat (3) &amp; (4)</p> <p>(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM	<p>Pasal 23 ayat 2 Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.</p> <p>Pasal 100 Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.</p>
4.	UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Konvensi Sipol	<p>Pasal 19 Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari,</p>

		menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
5.	UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi CEDAW	<p>Pasal 7 huruf b Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan masyarakat negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak sebagai berikut: (b) Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;</p> <p>Pasal 14 Ayat (2) huruf a Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak: untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan;</p>
<b>IV.</b>	<b>Hak untuk menentukan serta memutuskan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam</b>	
1.	UUD 1945	<p>Pasal 27 Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p> <p>Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)</p> <p>Pasal 28C Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)</p> <p>Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)</p> <p>Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,</p>



		<p>bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p> <p>(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.</p>
2.	UU no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	<p>Pasal 65 Ayat (3)</p> <p>Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.</p>
3.	UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Konvensi Sipol	<p>Pasal 19 Ayat (2)</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.</p>
<b>V.</b>	<b>Hak Atas Pengelolaan Hutan</b>	
1.	UUPA no. 5 Tahun 1960	<p>Pasal 9 Ayat (2)</p> <p>Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p>
2.	UU No. 41 Tahun 1999	<p>Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;</li> <li>b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;</li> <li>c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;</li> <li>d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan</li> <li>e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.</li> </ol> <p>Pasal 4 ayat (1)</p> <p>Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh</p>

		<p>Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>Pasal 37 Ayat (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.</p> <p>Pasal 67 Ayat (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;</li> <li>b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan</li> <li>c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.</li> </ol> <p>Pasal 68</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.</li> <li>(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;</li> <li>c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan</li> <li>d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> </li> <li>(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.</li> </ol>
<b>VI.</b>	<b>Hak Masyarakat Adat</b>	
1.	UU Pokok-pokok Agraria tahun 1960	<p>Pasal 5 Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan</p>

Solidaritas Perempuan

		atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
2.	UUD 1945	Pasal 18B Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)
3.	Pasal 39 /1999 tentang HAM	Pasal 6 (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Penjelasan Ayat (1) Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Penjelasan Ayat (2) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Lembar Info 4

**PRINSIP-PRINSIP DALAM STANDAR ATURAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
BESERTA PERSYARATAN DAN TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN  
DALAM KEBIJAKAN DAN PROYEK IKLIM**

**I. Prinsip-prinsip Standar Aturan Perlindungan Perempuan**

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam menjamin terciptanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan adalah sebagai berikut:

1. Menghormati hak-hak azasi manusia dan hak azasi perempuan; perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut; tidak menciptakan ketidakadilan gender dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan.
2. Memastikan kedaulatan masyarakat dan perempuan dalam mengelola lingkungan dan sumberdaya alam seperti yang diakui dan dijamin oleh UUD 45 .
3. Menjamin bahwa semua peraturan-perundangan, program, dan proyek untuk merespon perubahan iklim berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan gender, sosial, budaya, politik, lingkungan dan keberlanjutan lingkungan.
4. Memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek perubahan iklim
5. Memastikan keseluruhan tahapan program dan proyek iklim menerapkan prinsip inklusif, sensitif dan responsif gender, yaitu:
  - a) **Inklusif** adalah menjadikan perempuan sebagai pihak yang keterwakilannya harus dipastikan, antara lain dengan menerapkan prinsip keseimbangan gender. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan dimasukkan kedalam setiap proses dan menjadi dasar pengambilan keputusan;
  - b) **Sensitif** didasarkan pada kesadaran atas adanya kepentingan dan kebutuhan khusus perempuan, dengan mempertimbangkan situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya perempuan dalam konstruksi gender yang berlaku di dalam masyarakat, dengan memperhatikan pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan;
  - c) Prinsip **responsif** adalah tanggap terhadap konstruksi gender yang membagi peran dan tanggung jawab sosial antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Responsif berarti melakukan langkah-langkah khusus untuk memastikan pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi dasar pengambilan keputusan melalui keterlibatan dan partisipasi penuh dari perempuan. Dalam konteks ini, perempuan menjadi subyek dalam setiap proses dan pengambilan keputusan dan bukan sebagai obyek penerima keputusan.

**II. Persyaratan Standar Aturan Perlindungan Perempuan**

Prinsip-prinsip tersebut merupakan isi dari sederet persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul dan pelaksana proyek sebagai berikut:

1. Analisis resiko dan dampak
2. Keterbukaan Informasi
3. Konsultasi dan Partisipasi
4. Persetujuan

5. Pengajuan Keluhan
6. Keamanan dan Keselamatan

### **1. Analisis Resiko dan Dampak**

Setiap usulan proyek harus menjalani proses uji analisis resiko dan dampak terhadap perempuan, termasuk proyek yang akan memicu (i) perubahan lingkungan, (ii) relokasi dan (iii) berkenaan dengan perempuan adat.

#### **1.1. Analisis Resiko dan Dampak terhadap perempuan akibat perubahan lingkungan hidup mereka**

##### Tujuan:

Melindungi perempuan dari dampak dan resiko proyek perubahan iklim yang mengubah bentang alam dan lingkungan kehidupan perempuan, sehingga mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya pada kehidupan mereka; serta mencegah terjadinya kerugian material dan non-material terhadap mereka.

##### Cakupan:

Program dan proyek perubahan iklim yang mengakibatkan (1) perubahan terhadap lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap perempuan maupun (2) perubahan terhadap lingkungan dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya bagi komunitas atau masyarakat di mana perempuan menjadi bagiannya, dan dampak perubahan tersebut terhadap perempuan.

##### Prinsip dan Persyaratan yang harus diterapkan dalam analisis dampak dan resiko lingkungan adalah<sup>7</sup>:

- (i) Kehati-hatian dan tidak boleh menyakiti lingkungan perempuan
- (ii) Pengakuan atas keterikatan secara sosial, ekonomi dan budaya antara perempuan dengan lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya
- (iii) Melakukan pemilahan data dan analisis dampak berdasarkan jenis kelamin dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi, politik dan budaya perempuan
- (iv) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ditetapkan untuk proyek kategori A harus melakukan analisis gender atas dampak akibat perubahan lingkungan dan juga akibat perubahan situasi ekonomi dan sosial akibat perubahan lingkungan yang terjadi;
- (v) Proyek-proyek yang tidak termasuk Kategori A tetap harus melakukan kajian lingkungan, juga harus melakukan analisis gender;
- (vi) Kajian dampak sosial, ekonomi, dan budaya harus memuat aspek gender, dengan informasi tentang kepemilikan aset, lahan, tempat tinggal, akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam bagi perempuan, sumber-sumber ekonomi, sosial, politik, bagi perempuan, terutama bagi perempuan kepala keluarga.
- (vii) Karakteristik sosial budaya ekonomi perempuan dipertimbangkan sebagai bagian dari peta ekoregion<sup>8</sup> yang dimaksudkan melakukan perencanaan dalam perlindungan dan

---

<sup>7</sup> Dasar hukum prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam Lampiran 1

<sup>8</sup> Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 29).

pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang, khususnya perempuan, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, yang mana berdampak terhadap kehidupan perempuan. Penentuan wilayah proyek iklim merujuk pada tata ruang yang berbasis pada ekoregion.

- (viii) Sebelum suatu wilayah atau lokasi ditetapkan sebagai wilayah proyek di mana perempuan hidup, publik dan masyarakat yang akan terkena dampak, khususnya perempuan wajib mendapatkan informasi mengenai perubahan lingkungan, dampak dan upaya penanganan yang benar, jelas, dan lengkap, dalam setiap tahapan kegiatan atau proyek, mulai dari perencanaan, persetujuan/penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

### **1.2. Analisis Resiko dan Dampak Relokasi**<sup>9</sup>

#### Tujuan:

Melindungi perempuan dari dampak dan resiko proyek perubahan iklim yang menyebabkan perempuan terpindahkan dari tempat tinggalnya dan/atau mengambil alih sumber-sumber kehidupannya.

#### Cakupan:

Program dan proyek perubahan iklim yang melakukan (a) pemindahan fisik secara penuh atau parsial, permanen atau sementara (relokasi, hilangnya tanah, tempat tinggal, hilangnya hunian); dan/atau (b) pengambilalihan sumber ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses ke aset, sumberdaya penghasil atau cara-cara penghidupan); dan/atau (c) pembatasan pemanfaatan lahan atau akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum; dan/atau pemindahan (d) materi dan non-materi yang mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya (ritual budaya, cagar alam, misalnya) terhadap perempuan dan komunitasnya.

#### Prinsip dan persyaratan yang diterapkan dalam analisis resiko dan dampak relokasi:

- i. Penggusuran harus dihindari
- ii. Apabila dilakukan relokasi, maka obyek relokasi tidak hanya didasarkan pada sertifikat atau alas hukum yang disahkan pejabat negara
- iii. Dilakukan dengan pendekatan dan cara-cara yang menghormati dan memenuhi hak masyarakat, khususnya perempuan
- iv. Tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi perempuan
- v. Adanya jaminan peningkatan kualitas kehidupan perempuan yang direlokasikan
- vi. Bebas dari tekanan dan kekerasan atau ancaman kekerasan
- vii. Persetujuan perempuan yang diberikan secara sadar dan bebas
- viii. Sebelum suatu wilayah atau lokasi ditetapkan sebagai wilayah proyek di mana perempuan hidup, publik dan masyarakat yang akan direlokasikan, khususnya perempuan wajib mendapatkan informasi mengenai relokasi yang benar, jelas, dan lengkap, dalam setiap tahapan kegiatan atau proyek, mulai dari perencanaan, persetujuan/penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

---

<sup>9</sup> Dasar hukum prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam Lampiran 1

### **1.3. Analisis resiko dan dampak berkaitan dengan perempuan adat<sup>10</sup>**

#### Tujuan:

Melindungi perempuan adat dari dampak dan resiko kebijakan, program atau proyek iklim yang menyebabkan perempuan adat tidak dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan, tidak dapat menjalankan ritual-ritual adat dan atau keagamaan yang berkaitan dengan hutan

#### Cakupan:

Kebijakan, program dan proyek perubahan iklim yang bisa mengakibatkan perempuan adat kehilangan (a) akses dan kontrol atas sumberdaya hutan, dan sumberdaya lainnya; (b) ruang menjalankan kehidupan spiritualnya, misalnya ritual-ritual adat dan keyakinan yang secara turun temurun telah dilakukan, (c) struktur dan nilai-nilai sosial dan adat, dan (d) sumber mata pencaharian.

#### Prinsip dan persyaratan yang diterapkan dalam analisis resiko dan dampak berkenaan dengan perempuan adat

- i. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan nilai-nilai tradisi, budaya, spiritual dan ekonomi perempuan adat dalam keterikatannya dengan tanah, hutan dan lingkungan alam di sekitar kehidupan mereka;
- ii. Nilai-nilai tradisi, budaya, spiritual dan ekonomi serta pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan adat harus dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada perempuan adat
- iii. Tidak boleh memberikan dampak yang merugikan bagi perempuan;
- iv. Sebelum suatu wilayah atau lokasi ditetapkan sebagai wilayah proyek di mana masyarakat adat hidup, publik dan masyarakat yang akan terkena dampak, khususnya perempuan wajib mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan lengkap, dalam setiap tahapan kegiatan program atau proyek, mulai dari perencanaan, persetujuan/penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

## **2. Keterbukaan informasi**

#### Tujuan:

Memastikan perempuan, termasuk perempuan adat memperoleh hak atas informasi, yang berkaitan dengan kebijakan, program dan proyek iklim mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

#### Cakupan:

Informasi terkait dokumen dan proses penyusunan terhadap kebijakan, program, dan/atau proyek iklim yang sedang disiapkan dan dilaksanakan

#### Persyaratan yang harus dipenuhi dalam keterbukaan informasi:

- (i) Informasi diberikan sedini mungkin, terbuka, transparan, jelas, benar, lengkap dan sederhana dengan waktu yang cukup

---

<sup>10</sup> Dasar hukum prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam Lampiran 1

- (ii) Informasi diberikan dalam setiap tahapan proyek, secara tertulis dengan jelas, benar, lengkap dan dalam waktu yang cukup untuk dipelajari;
- (iii) Informasi diberikan dalam bahasa yang dipahami dan dikemas sesuai dengan kemampuan berkomunikasi perempuan setempat
- (iv) Informasi diberikan dengan media yang disesuaikan dengan kearifan lokal perempuan, lisan dan atau tulisan
- (v) Informasi dibuat dengan pemilahan data berdasarkan jenis kelamin terkait situasi dan dampak
- (vi) Informasi yang diberikan dipastikan dapat menjangkau sampai ke tingkat perempuan terkena atau berpotensi terkena dampak dan dipastikan menjangkau sebanyak mungkin perempuan yang ada di wilayah tersebut, dan tersedia di tempat-tempat publik di wilayah proyek dan sekitarnya, seperti papan pengumuman desa.
- (vii) Diberikan dengan pendekatan yang sensitif gender, serta dibangun untuk kepentingan masyarakat, terutama perempuan yang terkena dampak. Dalam hal ini, informasi tersebut menegaskan posisi perempuan sebagai salah satu pemangku kepentingan.
- (viii) Informasi diberikan dalam suasana/situasi dan kondisi bebas dari intimidasi/tekanan dan kekerasan, termasuk dari orang-orang memiliki pengaruh terhadap perempuan terkena dampak, seperti suami, ayah ataupun tokoh masyarakat setempat.

### **3. Konsultasi dan Partisipasi**

#### Tujuan:

Perempuan diakui sebagai pemegang hak dan salah satu pemangku kepentingan dalam masyarakat maupun komunitasnya, terlibat dalam seluruh pengambilan keputusan mengenai semua perubahan yang terjadi dalam lingkungan hidupnya akibat adanya rencana maupun pelaksanaan kebijakan, program dan proyek perubahan iklim, dengan jaminan bahwa situasi, persoalan, pengalaman, pengetahuan dan pandangan perempuan terhadap rencana kebijakan, program dan proyek iklim tersebut tersampaikan, tercatat dan terakomodir dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

#### Cakupan:

Konsultasi harus dilakukan mengenai kebijakan, program dan proyek perubahan iklim, baik pada saat adanya usulan wilayah, sebelum penentuan wilayah proyek, maupun pada setiap tahapan siklus program dan proyek, mulai dari perumusan konsep, perencanaan, persiapan, implementasi, evaluasi, hingga pasca pelaksanaan proyek.

#### Persyaratan konsultasi dengan partisipasi perempuan harus:

- (i) Memperhatikan kesetaraan pemahaman dan posisi tawar berdasarkan informasi sebelumnya yang jelas, lengkap, sederhana dan cukup waktu untuk mempertimbangkan
- (ii) Menyediakan ruang untuk adanya pertukaran informasi yang hakiki melalui partisipasi penuh perempuan
- (iii) Dilakukan dalam suasana/situasi dan kondisi yang bebas dari intimidasi dan kekerasan, termasuk dari orang-orang memiliki pengaruh terhadap perempuan terkena dampak, seperti suami, ayah ataupun tokoh masyarakat setempat.



## Solidaritas Perempuan

- (iv) Memastikan bahwa setiap proses konsultasi tidak melibatkan aparat keamanan/militer serta muspida atau perangkat negara sejenis.
- (v) Dilakukan dengan tidak mengganggu atau disesuaikan dengan waktu dan kegiatan perempuan, terutama kegiatan ekonomi perempuan, termasuk memperhatikan waktu kerja rumah tangga.
- (vi) Memastikan partisipasi dan keterlibatan aktif perempuan yang terkena dampak proyek, dengan memperhatikan keseimbangan gender, serta memastikan bahwa pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (vii) Mengintegrasikan semua pandangan yang relevan dari para pemangku kebijakan dan masyarakat terkena dampak, termasuk pengalaman dan pendapat perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan, seperti perencanaan proyek, langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan, serta diberikannya informasi mengenai isu kerugian, keuntungan, peluang dan implementasi.
- (viii) Berlangsung dengan representasi yang dipilih oleh masyarakat, melalui pemilihan secara terbuka, dengan memastikan keseimbangan gender
- (ix) Representasi perempuan melalui pemilihan terbuka di antara para perempuan
- (x) Sebelum konsultasi perempuan dipastikan telah mendapatkan informasi awal yang benar, jelas dan lengkap, dalam setiap tahapan proyek, dan memahami peran dan kepentingannya di dalam proses konsultasi yang akan dilakukan.
- (xi) Mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan berdasarkan pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan
- (xii) Hasil konsultasi disampaikan kembali kepada perempuan yang terlibat dalam konsultasi yang telah berlangsung untuk memastikan bahwa masukan mereka tercermin sebagai hasil konsultasi.

### **4. Persetujuan Perempuan:**

#### Tujuan:

Memastikan bahwa perempuan sebagai pemegang hak dan salah satu pemangku kepentingan dalam masyarakat atau komunitasnya, terlibat dalam seluruh pengambilan keputusan dengan cara memahami dan memberikan persetujuan atau tidak persetujuan terhadap segala perubahan di wilayah kehidupannya yang berdampak pada kehidupan diri, keluarga dan komunitasnya.

#### Cakupan:

Kebijakan, program dan proyek perubahan iklim termasuk tahapannya mulai penyusunan konsep atau perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

#### Persyaratan mendapatkan persetujuan perempuan harus:

- (i) Sebelum memberikan persetujuan, perempuan mendapatkan informasi yang jelas, benar dan lengkap yang diberikan sebelumnya, sehingga mereka dapat mempelajari dan memahami semua rencana proyek, dampak dan resiko yang akan terjadi terhadap diri dan lingkungan mereka
- (ii) Proses persetujuan memastikan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan persetujuan ataupun penolakan/keberatannya terhadap pelaksanaan proyek.

## Solidaritas Perempuan

- (iii) Persetujuan diberikan secara sadar dan bebas. Sadar artinya mengetahui dan memahami secara komprehensif mengenai apa yang disetujui, termasuk resiko dan dampak yang akan dihadapi. Bebas artinya tanpa paksaan atau diberikan atas dasar kemauan sendiri tanpa atau di bawah pengaruh dari siapapun atau apapun.
- (iv) Tidak adanya penolakan atau keberatan tidak dapat diindikasikan sebagai persetujuan.
- (v) Tanda tangan absensi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dokumen persetujuan.
- (vi) Persetujuan ataupun penolakan yang diberikan oleh perempuan harus bebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, kekerasan, dan/atau ancaman kekerasan dari pihak manapun, termasuk pihak yang mempunyai pengaruh atas dirinya, seperti suami, orang tua, ataupun keluarga lainnya. Dalam hal ini, persetujuan yang diberikan tidak secara bebas, dapat ditarik kembali oleh perempuan.
- (vii) Persetujuan diberikan oleh perempuan, dengan cara yang dapat dibuktikan kebenarannya, dengan kejelasan mengenai hal-hal yang dipersetujukan.
- (viii) Penolakan atau keberatan dapat diajukan oleh perempuan secara langsung atau melalui keterwakilan baik individu maupun organisasi yang ditunjuk oleh perempuan.
- (ix) Setiap keberatan ataupun penolakan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk perempuan, harus dimasukkan dalam dokumen dan harus menjadi bahan pertimbangan yang utama dalam proses persetujuan proyek ataupun untuk perbaikan usulan program dan proyek.
- (x) Pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan harus dipublikasikan, terutama menyediakannya bagi masyarakat yang terlibat konsultasi, khususnya perempuan.

### 5. Mekanisme pengaduan perempuan:

#### Tujuan:

Memastikan ruang bagi perempuan untuk mengadu tentang permasalahan yang dihadapinya akibat kegiatan sebuah program atau proyek perubahan iklim yang berdampak pada kehidupannya.

#### Cakupan:

Program dan proyek perubahan iklim termasuk tahapannya mulai penyusunan konsep atau perencanaan, pelaksanaan, moitoring dan evaluasi yang menimbulkan dampak langsung, tidak langsung, indusif kumulatif dan jangka panjang serta menimbulkan kerugian maupun kerusakan material ( misalnya tanah, bangunan, sumber ekonomi, kekerasan fisik) dan/atau non material (psikis, sosial, budaya, kekerasan psikis).

#### Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme pengajuan keluhan:

- (i) Mekanisme Pengaduan untuk Perempuan, termasuk tahapan proses pengaduan, struktur penerima dan penanganan pengaduan, tempat penerimaan pengaduan dan hal-hal terkait lainnya, harus menjadi bagian dari paket informasi kepada masyarakat mengenai program dan proyek perubahan iklim yang harus disampaikan pada saat bersamaan ketika dia dan komunitasnya diberi informasi mengenai program dan proyek yang dikonsepsikan atau direncanakan di wilayahnya;

- (ii) Informasi mengenai mekanisme pengajuan keluhan harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, termasuk menyediakan informasi dalam bahasa lokal.
- (iii) Mekanisme Pengaduan harus secara pro-aktif dipublikasi ke masyarakat luas, dengan menggunakan media yang dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat, khususnya perempuan.
- (iv) Pengaduan dapat dilakukan seorang perempuan atau lebih secara langsung ataupun diwakili oleh organisasi yang ditunjuk oleh perempuan bersangkutan;
- (v) Pengaduan dan proses-proses penyelesaiannya bebas biaya, transparan, independen, aman dan nyaman, bebas dari tekanan serta menjamin hak, kebebasan, dan keamanan perempuan dalam mengajukan keluhan tersebut, termasuk dalam hal kerahasiaan identitas.
- (vi) Pengaduan dapat dilakukan selama program maupun proyek perubahan iklim masih berlangsung maupun selesai masa program dan proyek;
- (vii) Pengaduan mencakup aspek apa saja yang dianggap atau dirasakan merugikan bagi kehidupan dari si pengadu
- (viii) Apabila perempuan terkena dampak merasa tidak puas dengan hasil penanganan keluhan, mereka bisa membawanya ke proses hukum di Indonesia.
- (ix) Kajian sebuah Pengaduan harus dengan melihat keseluruhan desain program dan proyek perubahan iklim, tanpa membedakan tujuan proyek, nilai investasi, sumber pembiayaan proyek, perantara keuangan, maupun pelaksanaannya.
- (x) Proses penyelesaian pengaduan tidak boleh membedakan perlakuan terhadap perusahaan swasta ataupun pemerintah yang diajukan keluhan oleh masyarakat ataupun organisasi masyarakat sipil.

## **6. Keamanan dan Keselamatan Perempuan**

### Tujuan:

Melindungi keamanan dan keselamatan perempuan yang melakukan upaya memperjuangkan hak, dengan menjamin terciptanya sebuah situasi yang (a) Bebas dan aman dari segala bentuk intimidasi, tekanan dan tindakan merugikan akibat dijadikan target karena siapa dirinya dan apa yang dilakukannya; (b) mempertimbangkan posisi dan peran si perempuan sebagai perempuan yang melakukan upaya pembelaan terhadap hak; (c) mempertimbangkan situasi sosial, ekonomi politik dan budaya masyarakat yang terjadi di kala upaya pembelaan hak dilakukan oleh perempuan

### Cakupan:

Keamanan dan keselamatan bagi perempuan yang:

- a. Berasal dari komunitas masyarakat tertentu, perempuan adat, dan perempuan aktivis yang memperjuangkan hak dan kepentingan dirinya, keluarganya, komunitasnya, kelompok masyarakat terkena dampak dan/atau memperjuangkan hak asasi manusia, hak dan kepentingan perempuan pada khususnya dan/atau hak dan kepentingan kelompok rentan lainnya.
- b. Menjadi target untuk mengalami stigmatisasi, diskriminasi, intimidasi, pelecehan, perkosaan, penganiayaan, penembakan, penangkapan, dan/atau kriminalisasi, karena

siapa dirinya dan apa yang dilakukannya dalam memperjuangkan hak dan kepentingan tersebut.

Prinsip keamanan dan keselamatan harus menjamin:

- (i) Kebebasan perempuan untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak, baik hak dirinya, lingkungannya, maupun komunitasnya
- (ii) Kebebasan perempuan untuk mengembangkan dan mendiskusikan gagasan dan prinsip terkait hak yang diperjuangkan, dan menganjurkan agar gagasan dan prinsip tersebut diterima.
- (iii) Perempuan bebas dari segala bentuk stigmatisasi (penciptaan prasangka) dan diskriminasi akibat siapa dirinya (sebagai perempuan) dan apa yang dilakukannya (dalam melakukan perjuangan hak), yang dilakukan oleh siapapun di lingkungan kehidupannya. Segala bentuk upaya stigmatisasi harus diproses secara hukum.
- (iv) Perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan ataupun upaya kekerasan dan ancaman kekerasan, berupa intimidasi, pelecehan, perkosaan, penganiayaan, penembakan, penangkapan, dan/atau kriminalisasi, baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, aparat perusahaan/pengelola proyek, maupun aparat negara.
- (v) Hak perempuan untuk mendapat perlindungan efektif di bawah undang-undang nasional dalam bereaksi terhadap atau menentang kegiatan dan tindakan terkait program dan proyek iklim, termasuk kelalaian Negara, yang mengakibatkan pelanggaran hak dan kebebasan dasar maupun terjadinya kekerasan.
- (vi) Hak perempuan atas kebebasan dan keamanan pribadi serta tidak ditangkap secara sewenang-wenang, dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, untuk diperiksa oleh badan peradilan yang bebas dan tidak berpihak, serta untuk bebas dari diskriminasi perlakuan hukum
- (vii) Pertimbangan posisi dan peran perempuan yang memperjuangkan hak, dalam setiap proses hukum dan/atau peradilan, khususnya dalam hal penangkapan dan/atau kriminalisasi ataupun dalam hal memproses pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan yang memperjuangkan hak. Proses hukum penting untuk mempertimbangkan situasi pelanggaran hak yang menjadi alasan dari terjadinya segala bentuk upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan hak yang terlanggar tersebut.

### **III. Tindakan Yang Harus Dilakukan oleh Pengusul dan Pelaksana Program dan Proyek**

Program dan proyek perubahan iklim harus memenuhi enam Persyaratan Standar Aturan Perlindungan Perempuan secara keseluruhan, tidak memilih-milih, yaitu: (1) Analisis resiko dan dampak; (2) Keterbukaan Informasi; (3) Konsultasi dan Partisipasi; (4) Persetujuan; (5) Pengaduan dan (6) Keamanan dan Keselamatan. Aksi, tindakan dan kegiatan yang harus dilakukan dalam Analisis Dampak dan Resiko Lingkungan, Relokasi, dan Perempuan Adat untuk setiap persyaratan di atas adalah sebagai berikut:

#### **1. Analisis Dampak dan Resiko Lingkungan**

Kajian dampak sosial, ekonomi, dan budaya harus memuat aspek gender, dengan informasi tentang kepemilikan aset, lahan, tempat tinggal, akses terhadap pemanfaatan

sumberdaya alam bagi perempuan, sumber-sumber ekonomi, sosial, politik, bagi perempuan, terutama bagi perempuan kepala keluarga.

Penentuan wilayah proyek iklim merujuk pada tata ruang yang berbasis pada ekoregion. Karakteristik sosial budaya ekonomi perempuan dipertimbangkan sebagai bagian dari peta ekoregion yang dimaksud.

Melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang, khususnya perempuan, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, yang mana berdampak terhadap kehidupan perempuan.

Persyaratan yang penting dipenuhi bagi perlindungan perempuan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga setelah pelaksanaan proyek, dan berlaku bagi semua proyek pemerintah maupun non pemerintah (sektor swasta ataupun LSM) dari berbagai sumber pendanaan, baik hibah maupun pinjaman/utang adalah sebagai berikut:

### **1.1. Kajian Lingkungan**

Tahapan pengkajian ini digunakan untuk persiapan proyek oleh pengusul program dan proyek, termasuk pemberi dana, untuk mengidentifikasi potensi dampak dan risiko lingkungan baik langsung maupun tidak langsung, terkait sosial, ekonomi, budaya, termasuk dampaknya bagi kehidupan perempuan.

Tahapan pengkajian lingkungan dilakukan pada proyek yang mempunyai dampak lingkungan yang besar maupun kecil.

Informasi identifikasi dalam pengkajian lingkungan tersebut berdasarkan pengalaman dan situasi sebelum adanya proyek, saat ini, dan potensi yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dan dipastikan dalam pengkajian lingkungan adalah sebagai berikut:

- (i) Analisis gender dalam pengkajian analisa dampak lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam hal ini, memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan, dengan mengutamakan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam setiap proses pengkajian.
- (ii) Telaah potensi dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dan/atau jangka panjang, terhadap sumber-sumber kehidupan dan sumber ekonomi perempuan, termasuk menelaah kerugian material dan non material yang akan dialami oleh perempuan terkena dampak.
- (iii) Analisis situasi perempuan sebelumnya, saat ini, dan akan mendatang dengan adanya proyek yang berdampak pada lingkungan dan perempuan.

### **1.2. Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan**

Pengusul program dan proyek harus menyusun rencana pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang terdiri dari penanganan dan pencegahan terhadap potensi dampak dan risiko yang akan terjadi pada pelaksanaan proyek, termasuk dengan memperhatikan daya rusak lingkungan ketika proyek ini berjalan.

Rencana tersebut disampaikan dan menjadi satu kesatuan dalam pengkajian lingkungan.

Dalam dokumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan, harus memuat informasi terkait dengan :

- (i) Langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan, khususnya bagi perempuan yang mengalami dampak terhadap pencemaran ataupun kerusakan lingkungan akibat proyek.
- (ii) Penanganan potensi dampak dan risiko yang terjadi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, harus berbeda antara laki-laki dan perempuan.

### **1.3. Keterbukaan informasi lingkungan**

Dalam memberikan dan menyediakan informasi dipastikan bahwa :

- (i) Informasi tentang hasil kajian lingkungan dengan benar, jelas, dan tepat waktu, khususnya yang berkaitan dengan rencana proyek.
- (ii) Informasi mengenai pemberi dana, kreditor, pembeli kredit, dan pelaksana proyek disampaikan kepada publik, termasuk informasi terkait pengelolaan dan penggunaan dana proyek.
- (iii) Informasi tentang pengkajian lingkungan tersedia dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat, termasuk dengan menyediakan dalam bahasa lokal.
- (iv) Informasi mengenai dampak lingkungan, disampaikan menggunakan media yang dapat diakses oleh perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya.
- (v) Informasi terkait analisis dampak lingkungan harus tersedia 120 hari melalui berbagai media yang dipahami dan dapat diakses masyarakat, laki-laki dan perempuan, sebelum persetujuan proyek.
- (vi) Informasi dan data lingkungan tersedia secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, situasi sosial, ekonomi dan budaya termasuk informasi tentang dampak ketidakadilan gender.
- (vii) Informasi mengenai dampak spesifik bagi perempuan, termasuk cara mencegah, mengurangi ataupun mengatasi dampak lingkungan yang secara spesifik akan dialami oleh perempuan, khususnya terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan sumber kehidupan perempuan.

### **1.4 Konsultasi Berkaitan dengan lingkungan**

Proses konsultasi yang dilakukan dalam pengkajian lingkungan harus dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, baik masyarakat, laki-laki dan perempuan, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun pemerintah.

Dalam tahapan Konsultasi harus dipastikan bahwa:

1. Hasil kajian harus dikonsultasikan kepada perempuan terkena dampak, dengan memberikan informasi yang jelas, benar dan lengkap sebelum dilaksanakannya konsultasi.
2. Sebelum proses konsultasi, informasi termasuk dokumen sudah diberikan 2 minggu kepada perempuan, sebagai bahan untuk konsultasi.
3. Perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan terlibat dalam setiap proses konsultasi.
4. Keterwakilan perempuan dalam setiap rapat pengambilan keputusan, minimal 50% dari keseluruhan peserta.
5. Konsultasi dilakukan dengan memperhatikan waktu kerja perempuan.
6. Proses konsultasi dilakukan dengan mengutamakan pandangan, pengalaman dan pengetahuan perempuan.

7. Perempuan terkena dampak harus memiliki ruang untuk menyanggah atau menolak hasil kajian, apabila hasil kajian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan dapat dibuktikan
8. Perempuan yang melakukan sanggahan atau penolakan tersebut harus dipastikan dan dijamin keamanan dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan, termasuk dari aparat negara
9. Sanggahan atau penolakan tersebut harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## **2. Analisis Resiko dan Dampak Relokasi**

### **2.1. Kajian mengenai relokasi, dampak, rencana penanganan dampak**

Penggusuran yang dimaksud di sini mencakup:

1. Pemandangan fisik secara penuh atau parsial, permanen atau sementara (relokasi, hilangnya tanah, tempat tinggal, hilangnya hunian), pemindahan ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses ke aset, sumberdaya penghasilan atau cara-cara penghidupan) yang diakibatkan oleh (i) pembebasan lahan bukan dengan suka rela, atau (ii) pembatasan pemanfaatan lahan bukan dengan sukarela atau terhadap akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, dan pemindahan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya (ritual kebudayaan, cagar alam, organisasi, dan sebagainya).
2. Penggusuran atau pemindahan dianggap bersifat bukan sukarela apabila perorangan atau komunitas yang dipindahkan, baik yang mempunyai hak secara hukum ataupun tidak, tidak dapat menolak pembebasan lahan yang mengakibatkan mereka harus berpindah.

Dalam perencanaan proyek, di mana pelaksanaan proyek akan mengambil lahan lahan dan tempat tinggal masyarakat, sangat penting melakukan kajian dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan di wilayah terkena dampak dalam perspektif gender, termasuk kajian terhadap sejarah lokasi proyek, apakah pernah terjadi konflik tanah, apakah pernah terjadi penggusuran ataupun bagaimana sejarah masyarakatnya, sebelum proses persetujuan proyek.

Hasil kajian akan menentukan apakah proyek tersebut layak atau tidak dilaksanakan, lokasinya menunjang atau tidak, dan terutama untuk melihat potensi dampak yang akan dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kajian dampak sosial, ekonomi dan budaya adalah sebagai berikut:

- (i) Sejak awal proses penyaringan proyek, kajian yang dilakukan harus mengidentifikasi dampak dan resiko terjadinya penggusuran di masa lalu, saat ini dan di masa mendatang, termasuk analisis gender dalam proses identifikasi dampak dan risiko pemukiman kembali. Dalam hal ini, indikator yang dapat dilihat dalam pengkajian yang memasukan perspektif gender, yaitu :
  1. Data terpilah terkait kepemilikan aset, lahan, dan tempat tinggal.
  2. Data terkait akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya bagi perempuan.
  3. Data terkait aktivitas perempuan secara keseluruhan, baik aktivitas ekonomi maupun sosial.

## *Solidaritas Perempuan*

4. Data tentang akses perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga terhadap sumber-sumber ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan politik.
  5. Data terkait dengan posisi dan kedudukan perempuan baik di lingkup keluarga maupun komunitasnya.
  6. Memuat analisis terkait hukum, yang melindungi dan mengakui hak – hak perempuan, termasuk hukum adat.
- (ii) Kajian dampak sosial, ekonomi, dan budaya harus memuat aspek gender, dengan informasi tentang kepemilikan aset, lahan, tempat tinggal, akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam bagi perempuan, sumber-sumber ekonomi, sosial, politik, bagi perempuan, terutama bagi perempuan kepala keluarga. Indikator dari kajian tersebut :
1. Memuat informasi mengenai sumber-sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga.
  2. Luas lahan dan tempat tinggal atas nama perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga.
  3. Memuat informasi terkait kepemilikan aset dan lahan atas nama perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga.
  4. Memuat informasi tentang partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan ataupun organisasi di komunitas.
- (iii) Kajian dampak juga harus menyampaikan secara keseluruhan aktifitas ekonomi maupun sosial perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga. Adapun indikator yang digunakan adalah:
1. Identifikasi sumber pendapatan perempuan.
  2. Identifikasi sejauhmana perempuan kepala keluarga terlibat dalam rapat-rapat pengambilan keputusan.
  3. Identifikasi jumlah tanggungan perempuan kepala keluarga.
  4. Identifikasi peran sosial perempuan kepala keluarga di komunitas tempat tinggalnya.
- iv) Kajian dampak harus memiliki informasi dan/atau data yang terpilah berdasarkan gender, termasuk dampak ketidakadilan gender:
1. Perempuan mendapatkan informasi mengenai dampak spesifik bagi perempuan akibat penggusuran, termasuk cara mencegah, mengurangi ataupun mengatasinya.
  2. Jumlah perempuan yang terkena penggusuran dan jumlah perempuan kepala rumah tangga yang terkena dampak penggusuran, termasuk pekerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan

### **2.2. Relokasi**

Penggusuran, yaitu secara paksa memindahkan tempat tinggal dan/atau mengambil alih sumber-sumber kehidupan, tidak boleh terjadi. Apabila masyarakat termasuk perempuan setuju untuk direlokasikan tempat tinggalnya maupun menyerahkan sumber-sumber kehidupan mereka, maka penting untuk memastikan relokasi maupun penyerahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara spesifik kepada perempuan dengan indikator sebagai berikut:

- i. Dalam penentuan apakah akan dilakukan relokasi atau tidak, penting untuk memperhatikan:



## *Solidaritas Perempuan*

1. Memastikan wilayah yang akan dijadikan lokasi proyek, termasuk dalam wilayah yang dalam wilayah yang boleh dilakukan negosiasi, tanpa perubahan situasi wilayah, atau wilayah yang boleh disentuh dengan menggunakan prinsip – prinsip persetujuan yang sadar dan bebas
  2. Memastikan keterlibatan perempuan dalam proses perundingan atau negosiasi, termasuk dalam hal penentuan kompensasi atau ganti kerugian.
- ii. Ketika proses relokasi dilakukan, penting untuk memperhatikan:
1. Tidak adanya pelibatan aparat keamanan dan/atau militer dalam proses relokasi.
  2. Relokasi dilakukan dengan tidak melanggar hak asasi manusia dan hak-hak perempuan
  3. Relokasi dilakukan, ketika masyarakat sudah tidak berada di lokasi penggusuran atau telah terjamin keselamatan dan keamanannya. Dalam hal ini, baik orang maupun barang-barangnya sudah dipastikan terelokasi dengan baik.
  4. Siapapun tidak setuju atas penggusuran, relokasi maupun penyerahan sumber-sumber kehidupannya, dan melakukan perlawanan karena membela hak dan kepentingannya, keluarganya ataupun hak dan kepentingan masyarakat harus bebas dari segala bentuk kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik berupa intimidasi, penganiayaan, penembakan, penangkapan, maupun kriminalisasi, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara
- iii. Dalam hal terjadinya proses Relokasi dan Pemukiman kembali, penting untuk memperhatikan:
1. Relokasi dan pemukiman kembali harus meningkatkan dan memulihkan, penghidupan masyarakat, terutama perempuan yang mengalami relokasi, menjadi lebih baik dari sebelum direlokasikan.
  2. Memastikan adanya sumberdaya yang dapat dikelola oleh masyarakat dan perempuan terkena dampak dalam keberlangsungan hidup mereka.
  3. Peningkatan kapasitas bagi perempuan kepala keluarga yang tergusur sumber kehidupannya.
  4. Penggantian yang diberikan tidak hanya mencakup lahan tempat tinggal ataupun lahan sumber penghidupan masyarakat saja, namun juga memperhatikan biaya pemindahan, antara lain biaya transportasi orang dan barang, biaya pemindahan sekolah, dll.
  5. Masyarakat tidak boleh dipindahkan, sebelum keseluruhan fasilitas dasar sebuah pemukiman terpenuhi, seperti sanitasi, listrik, dll.
  6. Wilayah yang menjadi relokasi bagi masyarakat memenuhi standar kelayakan tempat tinggal dan sesuai dengan kebudayaan dan kebiasaan perempuan terkena dampak, dengan memperhatikan:
    - a) pemilihan wilayah relokasi harus melalui analisis resiko dan dampak sosial, ekonomi, dan budaya perempuan
    - b) lokasi relokasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap budaya masyarakat
    - c) wilayah relokasi harus memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, termasuk dalam hal air bersih, kesehatan reproduksi, sanitasi, dll.
    - d) Wilayah relokasi harus terjangkau dan mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana umum untuk mobilitas perempuan

- e) Wilayah relokasi dapat diakses dengan sarana publik seperti sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
  - f) Memastikan perempuan dapat mengakses sumber penghidupannya di wilayah relokasi.
  - g) Memastikan bahwa wilayah relokasi, bukan wilayah yang rawan terhadap bencana alam, seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Dipastikan mereka ditempatkan di wilayah sejarah konflik, potensi konflik, serta menimbulkan konflik di wilayah tersebut.
  - h) Memastikan bahwa wilayah relokasi memiliki medan dan lingkungan yang menunjang masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya berdasarkan budaya dan keahlian mereka dalam memanfaatkan hasil alam.
7. Jika masyarakat yang digusur adalah masyarakat adat, maka pelaksana proyek maupun yang mendanai proyek, penting untuk memperhatikan :
- a) Identifikasi dampak dan kerugian yang dialami masyarakat adat akibat penggusuran pada identitas, budaya, nilai-nilai dan penghidupan adat mereka.
  - b) Memastikan tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat adat yang terkena dampak untuk dapat melanjutkan budaya dan kebiasaan mereka.

### **2.3. Keterbukaan Informasi bagi Perempuan yang akan direlokasi**

1. Program dan proyek yang akan dilakukan di tempat mereka termasuk siapa yang membangun, siapa yang mendanai, jumlah dana, kapan dimulai dan berakhirnya proyek;
2. Kajian mengenai dampak proyek, khususnya dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dan jangka panjang secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan alam, dengan memperhatikan situasi sosial, ekonomi, politik dan budaya perempuan di wilayah proyek;
3. Dokumen rencana penggusuran memuat analisa situasi perempuan ketika penggusuran terjadi.
4. Rencana penggusuran yang berkaitan dengan perencanaan, proses dan pelaksanaan penggusuran.
5. Dokumen rencana penggusuran harus tersedia 120 hari melalui berbagai media yang dipahami dan dapat diakses masyarakat, laki-laki dan perempuan sebelum persetujuan usulan program dan proyek.
6. Informasi terkait proses penggusuran, diterima oleh perempuan paling lambat 120 hari sebelum proses penggusuran dilakukan.

### **2.4. Berkaitan dengan Relokasi**

Kajian dampak harus dikonsultasikan dengan perempuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- (i) Hasil kajian harus dikonsultasikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh perempuan setempat
- (ii) Masyarakat terkena dampak, khususnya perempuan dan organisasi pemerhati kepentingan masyarakat, harus memiliki ruang untuk menyanggah ataupun menolak hasil kajian apabila menurut mereka hasil kajian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan dapat dibuktikan

- (iii) Sebelum konsultasi perempuan dipastikan telah mendapatkan informasi awal yang benar, jelas dan lengkap, dalam setiap tahapan proyek, dan memahami peran dan kepentingannya di dalam proses konsultasi yang akan dilakukan.
- (iv) Proses konsultasi harus menyampaikan dengan jelas dan akurat mengenai rencana penggusuran, dampak positif dan negatif yang dialami perempuan dengan penggusuran yang terjadi
- (v) Proses konsultasi harus memastikan keterlibatan perempuan dalam setiap proses yang dilakukan mulai dari proses pengkajian hingga pelaksanaan penggusuran
- (vi) Siapapun yang melakukan sanggahan atau penolakan terhadap hasil kajian tersebut harus bebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan dan intimidasi, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara
- (vii) Sanggahan atau penolakan masyarakat tersebut, khususnya perempuan harus dijadikan bahan pertimbangan di dalam penetapan proyek
- (viii) Penggusuran hanya bisa terjadi setelah melalui proses yang dinegosiasikan dan masyarakat menyetujui untuk dilakukan penggusuran. Negosiasi yang dimaksud apabila semua persyaratan dari perempuan dipenuhi oleh pelaksana proyek.
- (ix) Mengintegrasikan semua pandangan yang relevan dari para pemangku kebijakan dan masyarakat terkena dampak, termasuk pengalaman dan pendapat perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan, seperti perencanaan proyek, langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan, serta diberikannya informasi mengenai isu kerugian, keuntungan, peluang dan implementasi.

### **3. Analisis Resiko dan Dampak Berkenaan Perempuan Adat**

#### **3.1. Persyaratan yang harus dipenuhi terkait analisis resiko dan dampak berkenaan dengan perempuan adat**

Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat yang memiliki kebutuhan dan kepentingan khusus juga memerlukan Standar Aturan Perlindungan yang khusus dalam setiap tahapan proyek, dengan memperhatikan:

1. Penilaian terhadap dampak sosial dan budaya dilakukan secara tepat dan sensitif gender untuk menilai potensi dampak proyek, baik positif maupun negatif, terhadap perempuan adat. Analisis dampak sosial dan budaya ini harus mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di komunitas masyarakat adat.
2. Mengakui dan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari perempuan adat berbasiskan dari pengalaman dan pengetahuan perempuan adat itu sendiri
3. Analisis dampak ini harus memperhatikan kerugian dan keuntungan utama yang dialami perempuan adat akibat proyek yang ada, baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya – terutama akibat yang akan dialami perempuan adat akibat hilangnya akses dan kontrol perempuan adat terhadap sumberdaya alam dan sumber-sumber penghidupannya, resiko-resiko serta langkah-langkah perlindungan perempuan adat akibat konflik yang mungkin terjadi dari proyek tersebut.
4. Dalam hal terjadi konflik di dalam proyek, pelaksana proyek harus melakukan penanganan khusus untuk menyelesaikan atau memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut
5. Penilaian dampak sosial dan budaya ini juga memperhatikan hak perempuan adat untuk mempertahankan dan memperkuat relasi tradisional dan spiritual yang berhubungan

kepemilikan lahan, perairan, wilayah dan sumber daya lain, serta akses dan kontrol terhadap lahan.

6. Mempersiapkan sebuah rencana/kerangka kerja yang terdiri dari langkah-langkah untuk memastikan bahwa perempuan adat menerima manfaat dari proyek; mengidentifikasi langkah-langkah untuk menghindari, menimalkan, mengurangi setiap dampak yang merugikan.

Perempuan adat, bersama dengan masyarakat adat lainnya, dipastikan terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi selama proyek dilaksanakan. Pemantauan partisipatif dilakukan dengan mekanisme berkala untuk mendapatkan keluhan-keluhan perempuan akibat implementasi proyek.

### **3.2. Keterbukaan Informasi bagi perempuan adat**

1. Perempuan adat harus mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat terkait proyek, hasil dari analisis dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dengan perspektif gender.
2. Informasi harus diberikan tepat waktu selambat-lambatnya 6 bulan sebelum persetujuan proyek, dan dapat dengan mudah diakses masyarakat adat dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat adat.

### **3.3. Konsultasi Berkenaan dengan Perempuan Adat**

1. Adanya ruang khusus perempuan pra-konsultasi untuk meningkatkan kapasitas dan identifikasi permasalahan perempuan adat yang akan diangkat dalam konsultasi .
2. Proses konsultasi memperhatikan keterwakilan dan partisipasi perempuan, baik dari segi jumlah maupun dari keterwakilan suara perempuan dengan mempertimbangkan relasi kuasa berbasis jenis kelamin dan kelas – dengan segala bentuk pendekatan yang memungkinkan,
3. Memastikan keterlibatan aktif perempuan adat dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang terkena dampak. Memastikan partisipasi perempuan adat dalam: (i) merancang, melaksanakan dan memantau langkah-langkah untuk menghindari dampak merugikan akibat dari proyek iklim, (ii) menyesuaikan manfaat proyek bagi masyarakat adat yang terkena dampak dalam cara budaya yang sesuai, (iii) monitoring dan evaluasi proyek, dan (iv) mengetahui jumlah pendanaan, sumber pendanaan dan pengelolaan pendanaan proyek.

### **3.4. Persetujuan Perempuan adat**

1. Memastikan persetujuan dari masyarakat adat yang terkena dampak, termasuk perempuan adat, untuk kegiatan proyek yang mempengaruhi (i) sumber daya budaya dan pengetahuan perempuan adat, (ii) penghidupan budaya, seremonial atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas masyarakat adat, serta (iii) pemindahan secara fisik dari tanah adat.
2. Perempuan adat, bersama dengan kelompok masyarakat adat secara kolektif, berhak untuk menolak rencana proyek apabila ditemukan apabila proyek tersebut tidak bermanfaat dan merugikan kehidupan mereka sebagai kelompok masyarakat adat, dan

apabila terjadi pembatasan akses dan pemindahan secara fisik dari kawasan lindung dan sumber daya alam sebagai sumber-sumber penghidupan mereka.

**3.5. Pengajuan Keluhan bagi Perempuan dalam lingkup masyarakat adat**

1. Tersedianya mekanisme khusus bagi perempuan adat dalam mengajukan keluhan atas proyek, yang dibangun dengan prinsip sensitif, inklusif dan responsif gender – dan mekanisme ini – beserta ketentuannya- perlu diinformasikan sejak awal konsultasi proyek kepada perempuan adat.
2. Memastikan perempuan adat mengetahui dan dapat mengakses mekanisme keluhan tersebut.
3. Adanya tim khusus yang memiliki pemahaman terkait gender dan adanya ruang/mekanisme khusus bagi perempuan dalam menyampaikan keluhan (hal ini terkait dengan rasa aman dan nyaman bagi perempuan adat dalam menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.
4. Memastikan sistem perlindungan terhadap perempuan saksi maupun korban – konseling psikologis, dll – yang memastikan perempuan terlindungi dari segala bentuk intimidasi, ancaman dan diskriminasi.

## Komunitas Solidaritas Perempuan

SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Jabotabek, SP Kinasih Yogyakarta,  
SP Anging Mammiri Makassar, SP Palu, SP Kendari, SP Mataram, SP Sumbawa dan SP Sintuwu Raya Poso



*Solidaritas Perempuan*  
Women's Solidarity for Human Rights

**Sekretariat Nasional :**

Jl. Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu

Kel. Pejaten Barat. Jakarta Selatan 12510 - Indonesia

Telpn (62-21) 79183108, 79181260, Fax (62-21) 7981479

Email : [soliper@centrin.net.id](mailto:soliper@centrin.net.id)

Website : [www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org)